

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STUDI ANALISIS TENTANG PRAKTEK *MANGONGKOS*
LAHAN PERTANIAN PADI DI DESA PASTAP KECAMATAN
TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



Oleh :

MUHAMMAD ARSYAD LUBIS
NPM : 152310144

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: ~~242~~ /A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Muhammad Arsyad Lubis
NPM	152310144
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Studi Tentang Praktek Sewa Lahan Pertanian Padi di Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Perspektif Ekonomi Islam.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 November 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arsyad Lubis

NPM : 152310144

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam


Judul Skripsi : "Studi Analisis Tentang Praktek Sewa Lahan Pertanian Padi di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Perspektif Ekonomi Islam".

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 15 November 2021

Yang Membuat Pernyataan




Muhammad Arsyad Lubis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad sang panutan dan suri tauladan, juga kepada para keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang untuk agama demi tegaknya syariat islam dimuka bumi ini.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bertani adalah salah satu pekerjaan yang sudah lumrah bagi masyarakat di perkampungan, termasuk juga di Desa Pastap Kecamatan Tambangan, mungkin bisa dikatakan, bertani adalah pokok mata pencaharian di desa itu, khususnya bertani padi. Hal inilah yang kita lihat bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Maka dari itu perlu adanya penelitian studi analisis tentang praktek *mangongkos* (menyewa) lahan pertanian petani padi, di desa Pastap Kecamatan Tambangan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, Dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:
“Studi Analisis Tentang Praktek *Mangongkos* Lahan Pertanian Padi Di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. H. Syafrinaldi, SH. MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zukifli, MM.,M.E.,Sy
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif,S.E.,.M.M
4. Ibu Marina Zulfa S.E.I.,M.E.Sy Selaku Pembimbing saya, yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan nasehat Sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Unuversitas Islam Riau yang mana selama ini telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan, dapat diberi pahala dan balasan kebaikan oleh Allah SWT, dan penulis menyadari masih banya kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas selanjutnya. Atas bantuan dan bimbingan, penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 03 Desember 2021

Penulis

Muhammad Arsyad Lubis

152310144

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Sewa Menyewa	14
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	14
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	20
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	29
4. Macam-Macam Sewa Mnyewa (<i>Ijarah</i>).....	40
B. Penyebab Berakhirnya Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	49
1. Hal Yang Menyebabkan Berakhirnya Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	49
2. Batalnya Sebuah Akad.....	52

C. Ketentuan Hukum dan Mqashid Larangan Gharar	55
1. Substansi Gharar Menurut Ahli Fiqh	55
2. Ketentuan Hukum Gharar.....	56
3. Maqhasid Larangan Gharar	57
D. Kriteria (<i>Dawabith</i>) Gharar	58
1. Gharar Terjadi Pada Akad Mu'awwadah (transaksi bisnis)	58
2. Jenis Gaharar.....	60
3. Tidak Ada Kebutuhan <i>Syar'i</i> Terhadap Akad.....	63
E. Pengaruh Gharar Terhadap Akad Bisnis	65
1. Gharar Dalam Sighat Akad	65
2. Gharar Dalam Objek Akad.....	66
F. Penelitian Relevan	69
G. Konsep Operasional	71
H. Kerangka Konseptual	72
BAB III METODE PENELITIAN.	73
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	73
C. Populasi dan Sampel	74
D. Subjek dan Objek Penelitian	75
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	76
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data	78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	81
A. Gambaran Umum.....	81
B. Deskripsi Penemuan Penelitian.....	101
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	123
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Relevan.	69
Tabel 2.2: Konsep Operasional.	71
Tabel 3.1: Jadwal Penelitian.	74
Tabel 4.1: Perincian Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Pastap.....	87
Tabel 4.2: Perincian Sarana Pendidikan Desa Pastap.....	87
Tabel 4.3: Perincian Sarana Kesehatan Masyarakat Desa Pastap.....	88
Tabel 4.4: Perincian Fasilitas Olahraga Masyarakat Desa Pastap.....	89
Tabel 4.5: Perincian Fasilitas Umum Masyarakat Desa Pastap.....	90
Tabel 4.6 : Jumlah Penduduk Desa Pastap Menurut Pekerjaan Atau Propesi	94
Tabel 4,7 : Jumlah Penduduk Desa Pastap Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	94
Tabel 4.8 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 02 Agustus 2021 Dari Bapak Muksin Lubis Sebagai Pemilik Lahan Di Pekanbaru.....	101
Tabel 4.9 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 08 Agustus 2021 Dari Bapak Najamuddin Lubis Sebagai Pemilik Lahan Di Desa Pastap.....	103
Tabel 4.10 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Bapak Apris Pulungan Sebagai Pemilik Lahan Di Panyabungan.....	105
Tabel 4.11 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Ibu Wardah Pulungan Sebagai Penyewa Lahan Di Desa Pastap.....	107
Tabel 4.12 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Ibu Mardiah Nasution Sebagai Penyewa Lahan Di Desa Pastap.....	109

Tabel 4.13 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 10 Agustus 2021 Dari Ibu Nur Jannah Lubis Sebagai Penyewa Lahan Di Desa Pastap.....	111
Tabel 4.14 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 10 Agustus 2021 Dari Ibu Kartini Nasution Sebagai Penyewa Lahan Di Desa Pastap.....	113
Tabel 4.15 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Dari Bapak Raja Lubis Sebagai Kepala Desa Pastap.	115
Tabel 4.16 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 14 Agustus 2021 Dari Bapak Imbalo Lubis Sebagai Tokoh Adat Di Desa Pastap.....	117
Tabel 4.17 : Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 14 Agustus 2021 Dari Bapak Jamangaraon Matondang Sebagai Tokoh Agama Di Desa Pastap.	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual..... 72



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Surat Bukti Penerjemah Abstrak

Lampiran 5 : Hasil Cek Turnitin



ABSTRAK

STUDI ANALISIS TENTANG PRAKTEK MANGONGKOS LAHAN PERTANIAN PADI DI DESA PASTAP KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

MUHAMMAD ARSYAD LUBIS

NPM: 152310144

Mangongkos (Sewamenyewa) merupakan salah satu bentuk transaksi dalam Islam yang diperbolehkan. Objek dalam transaksi sewa yaitu manfaat dari benda yang disewakan. Salah satu transaksi sewa yang sudah muncul di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal adalah sewalahan pertanian padi. Dengan adanya pelaksanaan akad tersebut, perlu ditinjau ulang dari segi perspektif ekonomi Islam. Dimulai dari proses akad, subjek, objek dan sistem penyewaan, karena sering terjadi kecurangan yang mengakibatkan salah satu pihak ada yang dirugikan. Salah satunya yakni terdapatnya Gharar dan pembayaran uang sewa lahan yang tidak transparan. Dalam praktek sewa lahan pertanian ini masih perlu ditinjau ulang kembali. Dalam penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui praktek sewa lahan pertanian padi di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. 2) Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan ekonomi Islam dari praktek sewa lahan yang terjadi di daerah tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya peneliti menganalisis data yang sudah diperoleh untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat simpulkan bahwa menurut perspektif ekonomi Islam akad sewa menyewa lahan pertanian padi di Desa Pastap hukumnya tidak sah. Karena dalam akad tersebut masih mengandung unsur gharar atau tidak adanya kejelasan masa berakhirnya sewa lahan, juga mengenai akad yang hanya merujuk berdasarkan adat istiadat turun temurun sejak dahulu kala. Berdasarkan pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi bagi masyarakat Desa Pastap agar selalu melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Agar tercipta suasana yang aman, tertib dan sejahtera, sesuai dengan perintah Agama.

Kata Kunci: Mangongkos, Ijarah, Ekonomi Islam

ABSTRACT

ANAYSIS STUDY ABOUT MANGONGKOS LAND PRACTICE FOR PADDY FARM AT PASTAP VILLAGE TAMBANGAN SUBDISTRICT MANDAILING NATAL DISTRICT IN ISLMAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

MUHAMMAD ARSYAD LUBIS

NPM: 152310144

Mangongkos (tenancy) was an accepted transaction in Islam. The transaction object in tenancy referred to the benefit from the things for lease. One of transactions surfaced at Pastap Village Tambangan Subdistrict Mandailing Natal District was paddy farming tenancy. With the implementation for the agreement, it should be reviewed from Islamic economic perspective. Started from agreement process, subject, object and tenancy system, because it seldom happened deception and made one of parties made al loss. It was shown by Gharar and did not have transparency payment for the land. In this practice, it should be reviewed continuously. The purpose in this research examined: 1) knowing tenancy practice about paddy farming at Pastap Village Tambangan Subdistrict Mandailing Natal District North Sumatra Province. 2) described and analyzed the Islamic economic perspective from tenancy practice that happened in this village. This research used qualitative with conducted observation and interview to the villagers in order to get the data needed. Then, the data analyzed to reach a conclusion. Based on research findings, it could be concluded that this agreement about the tenancy for paddy farming in this village classified into invalid based on Islamic economic perspective. It was caused by gharar element or obscurity about the ending of tenancy, also the agreement based on the custom from immemorial time. From this research findings, this research could be as a correction reference to villagers at Pastap Village to do transaction in line with Islamic law. So that it could create safety condition, prosperous and appropriate with Islamic regulation.

Keywords: Mangongkos, Ijarah, Islamic Economy

الملخص

دراسة تحليل على ممارسة مانع أونغكوس أرض زراعة الأرز في قرية باستاب مقاطعة تامبانغان بمنطقة ماندايلينج ناتال حسب منظور الاقتصاد الإسلامي

محمد أرشد لوبس

١٥٢٣١٠١٤٤

مانع أونغكوس (الإيجار) هو أحد أشكال المعاملات المسموح بها في الإسلام. الغرض في معاملة التأجير هو الاستفادة من العنصر الذي يتم تأجيره. إحدى معاملات الإيجار التي ظهرت في قرية باستاب مقاطعة تامبانغان بمنطقة ماندايلينج ناتال هي استئجار أرض لزراعة الأرز. مع تنفيذ العقد، يجب مراجعته من منظور الاقتصاد الإسلامي. بدءًا من عملية العقد والموضوع والعنصر ونظام الإيجار، لأن الاحتيال يحدث غالبًا مما يؤدي إلى إصابة أحد الأطراف. أحدها وجود الغرر ودفع إيجار الأرض الذي لا يتسم بالشفافية. في الممارسة العملية، لا يزال عقد إيجار الأرض الزراعية هذا بحاجة إلى المراجعة مرة أخرى. تهدف هذه الدراسة إلى: (١) التعرف على ممارسة تأجير الأراضي المزروعة بالأرز في قرية باستاب مقاطعة تامبانغان بمنطقة ماندايلينج ناتال محافظة سومطرة الشمالية. (٢) وصف وتحليل وجهة النظر الاقتصادية الإسلامية لممارسة تأجير الأراضي التي تحدث في المنطقة. يعتبر نوع البحث المستخدم نوعيًا من خلال إجراء الملاحظات والمقابلات مع المجتمع بهدف الحصول على البيانات المطلوبة. علاوة على ذلك، قام الباحث بتحليل البيانات التي تم الحصول عليها للحصول على استنتاج. من نتائج هذه الدراسة، يمكن خلص الباحث إلى أنه وفقا لمنظور الاقتصادي الإسلامي، عقد الإيجار للأراضي زراعة الأرز في قرية باستاب غير قانونية. لأن العقد لا يزال يحتوي على عناصر الغرر أو لا يوجد وضوح بشأن تاريخ انتهاء عقد إيجار الأرض، وكذلك فيما يتعلق بالعقود التي تشير فقط إلى التقاليد التي تم تناقلها منذ زمن بعيد. وبناء على نتائج هذه الدراسة، ومن المؤمل أنه يمكن أن يكون مادة تصحيح لشعب قرية باستاب القيام دائما المعاملات وفقا للشريعة الإسلامية. من أجل خلق جو آمن ومنظم ومزدهر، وفق الأوامر الدينية.

الكلمات المفتاحية: رسوم التكلفة، الإجارة، الاقتصاد الإسلامي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri, yang menjadikan manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya, manusia harus bermasyarakat dan saling menolong antara yang satu dan yang lainnya. Manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain untuk saling berinteraksi dalam memenuhi hajatnya sehingga bisa mencapai kehidupan dengan baik.

Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak hal yang dilakukan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan kegiatan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Islam senantiasa memberikan ruang dan kesempatan untuk manusia agar mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan Allah di bumi ini, guna untuk memenuhi segala tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan dalam sisi kehidupan manusia.

Semenjak diri mereka berada di muka bumi ini sudah memerlukan bantuan orang lain dan tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri yang setiap hari semakin bertambah,

meskipun begitu hendaknya manusia selalu memperhatikan cara yang mereka lakukan sesuai dengan hukum islam yaitu memperhatikan sesuai aturan *syara'* yang bersifat terperinci yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadits.

Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi madharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan jalan yang adil. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.

Dalam hukum Islam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain disebut dengan istilah *muamalah*. Muamalah merupakan satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban islam yang maju dimasa lalu (Nuraini, vol.16:2019).

Menurut pengertian umum *muamalah* berarti perbuatan atau pergaulan di luar ibadah. *Muamalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan tuhan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kata *muamalah*. Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup antara manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Muamalah cakupannya sangat luas yaitu di bidang perkawinan, waris, melakukan transaksi dan lain sebagainya. Selain ibadah, masuk dalam pengertian *muamalah*. Fiqh *muamalah* merupakan istilah khusus dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat. Fiqh *muamalah* dapat di pahami sebagai hukum perdata Islam, akan tetapi terbatas pada kebendaan dan perikatan, sedangkan hukum keluarga tidak tercantum di dalamnya melainkan masuk dalam *Ahwal Al-Syahshiyah*. Islam memberi jalan kepada manusia untuk mengatur hubungan antar individu sesuai dengan syariat Islam yaitu yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

Objek yang ditransaksikan biasanya adalah harta karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa adanya harta kehidupan manusia akan sulit. Oleh sebab itu Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mendapatkan karunianya yang melalui bekerja dan kerjasama. Dimana kerja sama ataupun cara mendapatkan karunia

itu dengan cara yang di ajarkan agama karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam Hadits Qudsi:

قَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثٌ أَنَاخَصُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصَّمَهُ خَصَّمْتُهُ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثَمَّ كَلَّ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

“Tiga golongan yang sangat Nabi musuhi pada hari kiamat, salah satunya seseorang yang memberi dengan namaku lalu ia menipu, dan seseorang yang telah mempekerjakan buruh-buruh, dan buruhpun sudah melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak diberi upah”. (H.R. Muslim).

Maka sudah kewajiban bagi manusia mengamalkan sesuai yang telah diajarkan oleh Allah melalui Nabi-nya (Muhammad) dengan cara transaksi, berserikat dengan jelas. Ada banyak kegiatan manusia yang diatur dalam fiqh *muamalah* salah satunya adalah sewa-menyewa.

Sewa-menyewa pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu tanpa menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Sewa-menyewa sebagaimana dengan perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensus. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, yaitu saat sewa- menyewa berlangsung, apabila aqad telah

berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.

Perjanjian sewa-meyewa dalam fiqh Islam di sebut dengan *ijarah*. Aqad *ijarah* adalah aqad yang penting dalam kehidupan yang praktis. Aqad *ijarah* termasuk salah satu transaksi yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui praktik sewa- menyewa barang, pekerjaan dan usaha di sektor jasa. Aqad *ijarah* sama seperti aqad jual beli, termasuk bagian dari *Al-uqud al-musammah* yang sangat di perhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter aqadnya. Aqad *ijarah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.

Dalam masyarakat, sudah menjadi kebiasaan demi memenuhi kebutuhan, akan tetapi aqad yang di lakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, itu menjadi permasalahan tersendiri, bagi orang yang mendalami ilmu syari'ah. Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya.

Dengan demikian maka akad sewa-menyewa tanah (dalam hal ini lahan pertanian) harus berdasarkan atas asas saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan merugikan salah satu pihak. Jika kita melihat sejarah pada Zaman Rasulullah, Hasil pertanian utama di Madinah saat itu adalah kurma, anggur, gandum, dan buah ara. Berkat tindakan dan kebijakan Rasulullah, aktivitas pertanian meningkat dan jumlah industri berkembang di Madinah.

Dalam sewa menyewa harus memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka sewa menyewa dianggap batal dan tidak syah menurut hukum Islam.

Salah satu kegiatan muamalah yang terjadi di masyarakat yaitu praktek *mangongkos* (menyewa) lahan pertanian yang terjadi di Desa Pastap Kec. Tambangan, Sumatera Utara. Bahwa berdasarkan survey yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara dengan salah satu pemilik lahan di antaranya dengan Pak Muksin Lubis, Beliau memiliki lahan kurang lebih seluas 1.500m², yang dibagi kepada lima orang penggarap (penyewa). Pak Muksin menuturkan bahwa sewa menyewa yang dilakukannya berupa sewa

menyewa yang mana masa berakhirnya akad tidak ada ditentukan waktu sewa lahan tersebut (Muksin, 2021).

Praktek seperti ini tentu saja bisa menimbulkan adanya perselisihan antara kedua pihak di kemudian hari, karena rukun syaratnya tidak terpenuhi yaitu objek akadnya berupa waktu pengembalian barang (lahan) kepada pemilik tidak ditentukan dengan jelas. Dan tidak adanya saksi ketika aqad dilakukan. Terlebih pembayaran sewa lahan yang nantinya akan di terima si pemilik lahan yang tidak ada kejelasan di awal, karena itu didalam masa sewa tersebut besar kemungkinan akan terjadinya suatu kecurang dari si penggarap atau si penyewa lahan. karena si pemilik lahan bisa dikatakan hanya mendatangi tanah dan lahannya tersebut hanya dalam sekali tiga tahun, itupun hanya karena pulang kampung ketika lebaran (Aslamiah, 2021).

Dari uraian diatas penulis mengamati bahwa akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan mengandung unsur *gharar* (tidak jelas) yaitu objek waktu pengembalian ketika masa kontraknya berakhir tidak ditentukan dengan jelas, sehingga akan mengakibatkan salah satu diantara kedua belah pihak yang berakad akan mengalami kerugian, karena akad merupakan suatu

perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syaria'ah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya.

Tentunya ini sesuai dengan konsep hukum Islam, bahwa dalam melakukan kegiatan *muamalah* harus saling menguntungkan. Sewa menyewa disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS At-Thalaq:6)*

Ayat diatas menunjukkan bahwa di dalam sewa kedua belah pihak tersebut tidak boleh saling merugikan antara satu sama lainnya dan nilai-nilai keadilan senantiasa ditegakan, karena suatu

kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan tidak dibenarkan.

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa sebab dikeluarkannya larangan syara' dalam jual beli dan sewa menyewa ada dua macam yaitu: Pertama, sebab asli (intern), yakni sebab-sebab yang menimbulkan adanya larangan syara' terdapat jual belinya dan sewa menyewa itu sendiri sebab-sebab asli ini merupakan sebab-sebab kerusakan umum yang menjadi pangkal kerusakan dalam jual beli dan sewa menyewa, sebab-sebab tersebut ada empat macam, yaitu: larangan karena barang, larangan karena riba, larangan karena *gharar*, larangan karena syarat-syarat yang berasal dari salah satu dari dua perkara terakhir riba dan *gharar* atau dari keduanya bersama-sama. Kedua, sebab-sebab kharijiy (ekstern), yakni sebab-sebab luar yang menimbulkan datangnya larangan dalam jual beli dan sewa menyewa. Di antaranya adalah: Penipuan atau curang dan *gharar* merugikan, Waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting dari pada jual beli.

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh

Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli dan sewa menyewa.

Seperti halnya kebiasaan adat di kampung Pastap tersebut si penggarap hanya *mangongkos* (menyewa) secara basa-basi tanpa adanya akad tertulis kepada pemilik lahan ketika si penggarap melihat lahan tersebut tidak ada yang menggarap atau dipakai (Kartini, 2021). Bahkan yang lebih fatal lagi, banyak si pemilik lahan yang tidak tinggal di daerah tersebut (merantau) dan tidak tau apa-apa tentang tanah miliknya tersebut, karena si penggarap seperti kebiasaannya hanya meminta izin kepada saudara si pemilik tanah yang berkebetulan tinggal di daerah tersebut (Muksin, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih dalam lagi yaitu untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul:

“Studi Analisis Tentang Praktek Mangongkos Lahan Pertanian Padi Di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek terhadap pelaksanaan sewa menyewa (*mangongkos*) lahan pertanian di Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal ?
- b. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek sewa menyewa (*mangongkos*) lahan pertanian di Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa (*mangongkos*) lahan pertanian petani padi di Desa Pastap, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Menjelaskan pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek sewa menyewa (*mangongkos*) lahan pertanian di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian serta sumbangan pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan

yang berkaitan dengan akad *muamalah*. Khususnya di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sebelum di uraikan lebih lanjut tentang sistematika penulisan proposal. Penulis membaginya kedalam lima bab dimana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari pengertian sewa-menyewa, syarat dan sahnya sewa-menyewa, juga dasar hukumnya, dan pandangan ulama tentang sewa-menyewa, juga mencantumkan tentang penelitian relevan, konsep operasional, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis, jadwal dan waktu penelitian, populasi sampel subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum, deskripsi penemuan, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian perjanjian pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya kedua belah pihak harus menyesuaikan harga yang jelas saat transaksi (Astuti, Vol. 1: 2018).

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang bermakna ‘imbalan’. Dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr* (Sabiq, 2013: 145).

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya’jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-Ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-Ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri (Mustofa, 2016: 101).

Sedangkan menurut bahasa sewa menyewa berasal dari kata sewa dan menyewa, kata sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa (Alwi, 2005: 1057). Menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa menyewa

menurut istilah bahasa Arab adalah *Al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imblan (Hasan, 2003: 227).

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain: Menurut Ulama Syafi'iyah *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu (Rahman, dkk, 2010: 277).

Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (Yahya, 2002: 220).

Sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik (Projodikoro, 1990: 190).

Abdur Rahman al-Jaziry dalam kitabnya *al-Fiqh ala madzahib al arba'ah* menyebutkan bahwa Ijarah menurut bahasa dengan dikasrohkan hamzahnya, didhomahkan hamzahnya dan difathahkan hamzahnya. Adapun dikasrohkan hamzahnya adalah lebih tersohor dan dengan dikasroh jim,

didhommah jimnya, artinya bahasan suatu pekerjaan atau amal perbuatan.

Menurut Sayyid Sabiq, *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Amir Syariffudin memaknai *Al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi obyek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *Al-ijarah* (Syariffudin, 2003: 216).

Al-ijarah adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat (Hasbyi, 1997: 428).

Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda (Ghufron, 2002: 181). Transaksi ini banyak sekali dilakukan oleh manusia, baik manusia jaman dahulu maupun manusia jaman sekarang, atau dapat diartikan bahwa semua barang yang mungkin

diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan (Rifa'i, 1978: 428).

Perjanjian sewa menyewa dalam Fiqh Islam disebut dengan *Al-ijarah*. Akad *Al-ijarah* adalah akad yang penting dalam kehidupan yang praktis. Akad *Al-ijarah* termasuk dari salah satu dari transaksi yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui praktik sewa menyewa barang, pekerjaan dan usaha di sektor jasa. Akad *Al-ijarah* seperti akad jual beli, termasuk bagian dari *Al-uquud al-musammah* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya.

Akad *Al-ijarah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli sifatnya permanen, karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang ini, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan beberapa

pengertian sewa menyewa menurut istilah dari beberapa pandangan para ulama fiqh yang termahsyur:

- a. Malikiyah, sewa menyewa atau *ijarah* nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat ialah manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- b. Hambaliah, sewa mnyewa atau *ijarah* ialah akad transaksi atau suatu kemanfaatan yang diperoleh dan telah diketahui yang diambil sedikit demi sedikit pada tempo waktu tertentu serta dengan ganti rugi tertentu.
- c. Syafi'i dan Imam Taqiyyuddin, sewa menyewa atau *ijarah* ialah transaksi terhadap manfaat yang dituju, upah tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.
- d. Syaikh Syihab ad-Din dan Syaikh Umairah, sewa menyewa atau *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- e. Syeikh al-Islam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al Wahab, sewa menyewa atau *ijarah* ialah secara bahasa adalah nama untuk pengupahan sedang sewa-menyewa secara syara' adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambilan (imabalan)

dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, sewa menyewa atau *ijarah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2001: 117).

- f. Taqyuddin an-Nabhani juga menyebutkan dalam bukunya, bahwa sewa menyewa atau *ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *'ajiir* (An-Nabhani, 1996: 83).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama ahli fiqh diatas tentang sewa menyewa (*ijarah*) yaitu suatu akad transaksi jual beli yang mana penyewa lahan hanya mengambil manfaatnya saja tanpa diikuti oleh status kepemilikan barang tersebut. Pemilik barang atau benda yang menyewakan manfaat biasa disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan), sedangkan pihak lain yang memanfaatkan benda atau barang yang disewakan disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa), dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ujrah* (upah). (Sabiq, 2013: 145).

Dari beberapa pendapat para ulama di atas tentang pengertian sewa menyewa tersebut dapat dirumuskan, *ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil suatu manfaat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan perjanjian dan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Landasan hukum tentang sewa menyewa atau *Ijarah* terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

a. Landasan Al-Qur'an:

1) Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: " Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat yang kamu kerjakan". (QS. Al Baqarah 2 : 233). (Soenarjo, dkk, 2001: 56)

Maksud dari ayat diatas adalah ketika seseorang memperkerjakan orang lain untuk membantunya maka alangkah baiknya setelah pekerjaan selesai berikanlah upah kepada para pekerja dengan bayaran apa yang semestinya. Hal itu lebih baik di sisi Allah.

2) Firman Allah SWT surat Al-Qoshas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتُ اسْتَعْجِرَهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنِ اسْتَعْجَرْتَ الْفَوِي
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
 أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak membebrati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS.Al-Qishas:26-27). (Soenarjo, dkk, 2001: 613).

Penjelasan dari dalil diatas adalah berikanlah upah kepada orang yang bekerja kepadamu, orang yang dapat dipercaya dan kuat lagi baik, dan pertahankanlah orang tersebut untuk membantumu. Karena orang yang baik dan dapat dipercaya dalam bekerja maka orang tersebut adalah orang yang dekat dengan allah.

3) Firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 6:

يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS.At Thalaq:6)

Ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa, sewa menyewa pada dasarnya di perbolehkan dalam hukum Islam asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh para ulama, untuk menghindari adanya perselisihan para pihak yang berakad.

b. Landasan As-Sunnah/Hadits

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga menerangkan dasar hukum tentang ijarah antara lain:

- 1) Hadist riwayat Bukhari dari Aisyah ra, ia berkata: Diriwayatkan dari Ibrahim bin Musa, mengabarkan kepada kita Hisyam dari Ma'marin' dari Zuhri, dari 'Urwah bin Zubair, dari 'Aisyah ra. berkata :
"Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari bani ad-Dil, termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsur selama tiga malam Pada pagi yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya." (HR. Bukhari).

Hadits di atas Rasulullah memberikan contoh ketika seseorang menyewa jasa orang lain untuk membantunya maka ketika urusan telah selesai, berikan upah yang selayaknya.

- 2) Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: Diriwayatkan dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza'i dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata : “Saya bertanya kepada Rafi' bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW. Menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadap-hadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya.“ (HR. Muslim).

Penjelasan hadist di atas adalah ketika seseorang menyewa suatu barang dan barang tersebut tidak

mempunyai nilai manfaat, maka penyewaan barang tersebut tidak diperbolehkan karena hal tersebut dapat merugikan penyewa dan menguntungkan satu pihak saja.

- 3) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daud: Diriwayatkan dari Usman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laibah dari Said bin Al-Musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. ia berkata : ”dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak.” (HR. Abu Daud).

Pengertian hadits diatas adalah seorang penyewa barang ketika telah sepakat maka diharapkan untuk memberikan pembayaran yang sesuai jangan ditundakan dan dilarang membayar dengan pembayaran yang merugikan satu pihak, hal itu tidak diperbolehkan dalam

islam landasan Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya.

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa (*ijarah*) diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, meskipun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, akan tetapi itu tidak signifikan. Dengan adanya tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, hadist, dan *ijma'*, maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena tiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.

Dari beberapa dasar hukum diatas, dapat dipahami bahwa *ijarah* itu diperbolehkan dalam agama Islam. karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, manusia yang satu dan yang lainnya saling terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa merupakan salah satu aplikasi atau jalan keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam bermasyarakat. Dari beberapa pendapat tentang

sewa menyewa tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dengan syarat-syarat tertentu.

Apabila akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa, termasuk juga boleh menyewakan kembali barang yang telah ia sewa sesudah barang itu sudah ia terima, dan tidak boleh menyewakan kembali sebelum barang itu ia terima, demikian menurut salah satu qaul yang lebih shahih (Hafid, 1992: 182), demikian juga orang yang menyewakan berhak mendapatkan uang sewa sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati, karena akad ini adalah *Mu'awadhah* (penggantian). Para ulama berpendapat bahwasannya *ijarah* itu disyariatkan dalam islam, karena pada dasarnya manusia membutuhkan bantuan manusia lain untuk keperluannya, yang sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu memiliki keterbatasan

dan kekurangan. Sehingga manusia selalu terikat antara yang satu dengan yang lainnya.

Ijarah adalah salah satu solusi yang dibutuhkan manusia dalam mengatasi keterbatasannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari penjelasan diatas, sangat mustahil bila manusia dapat memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain dalam mencukupi kehidupannya tanpa berinteraksi dengan (berijarah) dengan manusia yang lainnya. Sehingga pada akad sewa-menyewa pada lahan pertanian yang termasuk dalam akad *ijarah* diperbolehkan menurut pendapat ulama. Dalam arti lain bahwa dengan akad sewa menyewa lahan pertanian pada akad *ijarah* adalah berlandaskan dengan asas tolong menolong yang telah dianjurkan dalam agama. Selain itu juga adalah sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Oleh sebab itu ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*ijarah*)

Untuk sahnya akad sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu yaitu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak, penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, adapun rukun sewa menyewa ada dua golongan yang berpendapat yaitu pertama, Abu Hanifah sewa menyewa / *ijarah* menjadi syah hanyalah dengan *ijab* dan *qobul* (Hasan, 2003: 231).

Pada dasarnya, rukun *ijarah* yang harus dipenuhi ada empat macam, yaitu : pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di *ijarahkan*, akad (Mardani, 2013: 248).

Golongan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* itu sendiri dari *Mu'ajir* (pihak yang diberi upah), serta *Musta'jir* (orang yang membayar *ijarah*), dan *Al-ma'kud 'alaih* (barang yang disewakan).

Hal yang berbeda yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *Ijarah* Menjadi syah dengan *ijab qabul* sewa yang berhubungan dengannya, serta lafal apa saja yang menunjukkan hal tersebut. Adapun rukun sewa menyewa, menurut mazhab Hanafi hanya satu yaitu *Ijab* dan *Qobul* (ungkapan penyerahan dan persetujuan sewa menyewa). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun sewa menyewa adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Aqid adalah orang yang melakukan aqad, yaitu orang yang menyewa (*musta'jir*) dan orang yang menyewakan (*mu'ajir*). Syarat-syarat orang yang berakad adalah :

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh, maka *ijarah*nya tidak syah. Berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

2) Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada unsur paksaan, baik keterpaksaan itu datang dipihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

b. Sewa atau Imbalan ('*Ujrah*) Disyaratkan

Bahwa '*ujroh* itu dimaklumi (diketahui) oleh kedua belah pihak, banyak, jenis, dan sifatnya. Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu

c. Manfaat atau Objek (*Ma'qud 'Alaih*)

Ma'qud 'alaih yaitu barang yang dijadikan obyek sewa-menyewa. Syarat-syarat barang yang boleh dan syah dijadikan obyek sewa-menyewa adalah :

- 1) Obyek ijarah itu dapat diserahkan
- 2) Obyek ijarah itu dapat digunakan sesuai kegunaan
- 3) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan
- 4) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama sighthat (*Ijab* dan *Qabul*).

Jadi perkataan *ijab* dan *qabul* itu harus jelas pengertiannya menurut '*urf* dan haruslah *ijab* itu masalah sewa menyewa, maka *qobulnya* masalah sewa menyewa.

Demikian juga misalnya jika *ijab qobul* dalam sewa menyewa dengan harga Rp. 500,- maka *qobulnya* juga harus Rp. 500,- tidak boleh yang lain. Adapun syarat syahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat. Yaitu Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa haruslah berakal (waras). Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Syafi'iyah dan Hambaliyah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu: kedua belah pihak haruslah berusia dewasa (baligh). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (mumayyiz).

Ridha kedua belah pihak, apabila salah satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka sewanya tidak sah, berdasarkan firman Allah SWT al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS, Annisa: 9)

- 5). Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh para fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari suatu yang samar (Hamzah, 1984: 321)
- 6) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk di sewa) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan obyek perjanjian sewa menyewa. Sebab barang yang demikian tidak dapat digunakan oleh penyewa.
- 7) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak boleh oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau tempat berjudi, serta menjual

minum-minuman keras. Selain itu juga, tidak sah perjanjian atau pemberian uang (*ijarah*) puasa atau shalat. Sebab puasa dan shalat adalah termasuk kewajiban bagi setiap individu umat muslim yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

4. Sifat Akad Sewa Menyewa

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah* (sewa menyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum (Sirrojuddin Ar,2003:662). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *Ijarah* batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (*Al-Mal*). Oleh sebab itu

kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijarah*.

Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam akad sewa menyewa *ijarah*, yaitu:

a. Asas Al-Ridha'iyah (Konsensualisme) Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *Al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang

mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah (Basyir, 2004: 116) lain, dalam kasus sewa menyewa di mana seseorang menyewa sesuatu barang dengan sistem pembayaran di belakang, namun kemudian pihak yang menyewakan mensyaratkan adanya kelebihan di luar pembayaran sewa.

b. Asas *Al-Musawah* (Persamaan Hukum) Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.

- c. Asas *Al-'Adalah* (Keadilan) Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (Djamil, 2001: 250). Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, sewa menyewa barang jauh dibawah harga pantas karena yang menyewakan amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menyewakan barang diatas harga yang semestinya karena penyewa amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan.
- d. Asas *Ash-Shidq* (Kejujuran dan kebenaran) Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran, Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim unutup jujur dalam segala

urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikn pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*akad*) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan menerusak lagalitas akad yang dibuat. Dimana pihak merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (*akad*) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

- e. Asas Manfaat Asas manfaat memerhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang di akad kan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat disini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas dilarang (diharamkan) dalam

hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan . dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk *muamalah* yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan . misalnya, berdagang narkoba dan ganja, perjudian dan prostitusi.

f. Asas *Al-Ta'awun* (saling menguntungkan) Setiap akad yang dilkukan haruslah saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

g. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis) Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan

dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*Syahadah*) seperti pada *rahn* (gadai), atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.

5. Macam-Macam Sewa Menyewa

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, *aqad ijarah* menurut ulama fiqh terbagi menjadi dua macam :

- a. *Ijarah 'ain*, yaitu menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa. Seperti menyewa sebagian tanah, atau sebuah rumah yang sudah jelas untuk ditempati dan lain- lain.
- b. *Ijarah* atas pengakuan, yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, bahwa barang itu akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan menurut upah yang ditentukan.

Disamping itu Abdurrohman al Jaziri juga membagi *ijarah* menjadi dua bagian yaitu:

a. Bahwasanya akad itu berlaku karena kegunaan (memanfaatkan) benda yang juga diketahui dan tertentu. Sebagaimana seorang berkata pada orang lain, “saya menyewakan unta ini atau rumah ini”.

b. Atau berlaku atas kegunaan (memanfaatkan) benda dengan sifat-sifat tertentu, seperti “saya menyewakan padamu unta yang sifatnya demikian”. Bahwasanya akad itu berlaku atas suatu pekerjaan yang telah diketahui, seperti seseorang telah berkata kepada orang lain “saya memburuhkan kepadamu agar kamu membangun tempat ini”.

Dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta pembagian sewa-menyewa (*ijarah*) yang telah diuraikan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa *ijarah* ini adalah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan sewa-menyewa barang yang bergerak, sewa-menyewa barang yang tidak bergerak dan sewa-menyewa tenaga (perburuhan). Tentang persewaan tanah para fuqoha banyak sekali terjadi perselisihan pendapat.

Segolongan fuqoha' tidak membenarkan sewa-menyewa tanah dalam bentuk apapun karena dalam perbuatan tersebut terdapat kesamaran dimana pihak pemilik tanah memperoleh

keuntungan pasti, sementara itu pihak penyewa berada dalam keadaan untung-untungan boleh jadi berhasil dan boleh jadi gagal, karena tertimpa bencana. Pendapat ini dikemukakan oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdur Rahman.

Adapun jumbuh fuqaha' pada dasarnya membolehkan tetapi mereka memperselisihkan tentang jenis barang yang dipakai untuk menyewakan (alat/ganti sewa). Sekelompok fuqaha' mengatakan bahwa persewaan tanah itu hanya diperbolehkan dengan uang dirham dan dinar saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Rubi'ah dan Said al Musayyad. Sekelompok lain mengatakan, bahwa persewaan tanah boleh dilakukan dengan semua barang kecuali makanan, baik dengan makanan yang tumbuh dari tanah tersebut ataupun bukan. Mereka juga berpendapat bahwa persewaan tanah dengan makanan termasuk dalam penjualan makanan dengan makanan tertunda (Rusyd, 1990: 200).

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/*aqad* termasuk *aqad* sewa-menyewa/*ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalm perjanjian sewa- menyewa.

a. Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak menyewakan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- 6) Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

b. Pihak Penyewa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itumenurut perjanjian sewanya, atau jika

tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.

- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- 4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan).

Sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan). Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal tertentu bisa

menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.

7. Ketentuan-Ketentuan Lain tentang Ijarah

a. Ketentuan Objek Ijarah

Dari beberapa definisi diatas telah disebutkan bahwa *ijarah* itu disebutkan bahwa *ijarah* itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi. Dari segi ini, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan. Misalnya, sewa- menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut dengan perburuan

1) Manfaat harta benda. Tidak semua harta benda di*ijarahkan*, kecuali bila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a) Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

- b) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijarah* dan pemanfaatnya harus tidak bertentangan dengan syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan VCD porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko menjual khamar.
- d) Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan oleh syariah. Misalnya, menyewa pohon untuk mengambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya manfaat turunan

berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.

- e) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *Isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, kendaraan dan lainnya. Sedangkan benda yang bersifat *Istihlaqi* atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Kelima persyaratan harus dipenuhi dalam setiap *ijarah*.

2). Pekerja

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seseorang pekerja atau buruh harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

- a) Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal

yang disebutkan terakhir ini tidak di syartkan adanya batas waktu pngerjaannya.

- b) Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang tidak telah menjadi kewajiban sebelum berlangsungnya akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar utang, mengembalikan pinjaman, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain.

b. Pembiayaan Upah dan Sewa

Dalam pembayaran upah itu ada ketentuannya yaitu jika *ijarah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain dan akad sudah berlangsung tidak pula disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, bahkan menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan *aqad* itu sendiri. Jika mujir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayaran karena

penyewa sudah menerima kegunaan. Upah berhak diterima oleh pekerja dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- 1) Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:” berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”
- 2) Mendapat manfaat apabila aqad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
- 3) Adanya kemungkinan mendapatkan manfaat jika masa sewa berlangsung ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- 4) Mendahulukan pembayaran sewa atau kesepakatan bersama untuk menanggungkan biaya sewa.

B. Penyebab Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Hal Yang Menyebabkan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya sewa menyewa yang antara lain sebagai berikut:

- a. Terjadi ‘Aib Pada Barang Sewaan

Maksudnya bahwa barang yang menjadi obyek sewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu di akibatkan kelalaian penyewa sendiri. Misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan barang tersebut, dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan. Segolongan fuqoha', Imam Malik, Syafi'i, Abu Sufyan, Abu Tsaur dan lainnya mengatakan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan *aqad-aqad* yang tetap, seperti *akadnya* cacat/hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa cacatnya barang yang tidak diketahui pada waktu akad berlangsung, akan dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa.

b. Rusaknya Barang yang Disewakan

Jika objek sewa-menyewa mengalami kerusakan / musnah sama sekali, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misal yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut terbakar, maka perjanjian tersebut batal. Menurut madzhab Hanafi bahwa boleh memfasakh *ijarah* karena ada

'udzur, sekalipun di salah satu pihak. Seperti orang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri/bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.

c. Sudah terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan/sudah selesainya pekerjaan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai. Misalnya, perjanjian sewa- menyewa rumah selama satu tahun, penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa- menyewa batal dengan sendirinya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Anwar dalam bukunya Fiqh Islam, bahwa hak untuk mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis tempatnya atau ada sebab- sebab lain yang menyebabkan selesainya perjanjian. Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakannya kepada pemilik semula (yang menyewakan).

2. Batalnya Sebuah Akad

Sewa menyewa adalah jenis *akad* lazim yang salah satu pihak yang berakad itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian. Bahkan jika salah satu pihak yang menyewakan / yang menyewa meninggal, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya apakah dia sebagai pihak yang menyewakan/sebagai pihak penyewa (Chairuman, 1994: 57). Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*Fasakh*) oleh salah satu pihak jika alasan /dasar yang kuat untuk itu, adapun hal yang menyebabkan batal/berakhirnya sewa-menyewa menurut Sayyid Sabiq adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan, terjadinya cacat itu karena kesalahan penyewa. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan kebakaran.
- b. Terpenuhinya manfaat yang *diaqadkan*, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesainya suatu pekerjaan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

d. Menurut madzhab Hanafi apabila ada 'uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa 'uzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan
- b. Apabila objek sewa-menyewakan dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

d. Menurut madzhab Hambali, manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimaknya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan.

Pendapat madzhab Hambali diatas dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendiri perjanjian sewa- menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa.

Dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan). Dari sini dapat disimpulkan bahwa disamping *muamalah* jual beli maka *muamalah* sewa menyewa ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang ini. Kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari, apabila

kegiatan sewa menyewa ini tidak diperbolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya.

Karena itu, sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan syarat yang jelas, dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam syari'at Islam yaitu memperjual belikan manfaat suatu barang.

C. Ketentuan Hukum dan *Maqashid* Larangan *Gharar*

1. Substansi *Gharar* Menurut Ahli Fiqh

Gharar adalah sifat sifat dalam *muamalah* yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*Mastur al-'aqibah*). Secara operasional, *gharar* bisa diartikan, keduabelah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang sehingga sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Di antara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b. *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- c. *Gharar* dalam harga (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- d. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang hilang (Karim, Sahroni, 2015: 77-78).

2. Ketentuan Hukum *Gharar*

Gharar hukumnya dilarang dalam syari'at Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW: "Rasulullah Saw, melarang jual beli yang mengandung *gharar*".

Imam Nawawai menjelaskan, bahwa hadits ini menjelaskan prinsip penting dalam bab *muamalah* (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Menurutnya, diantara contoh *gharar*, menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti *gharar* karena ada kemungkinan matang atau tidak.

Kesimpulan Imam Nawawi di atas sangat tepat, diantara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih *muamalah*, maka *gharar* dan *riba* adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cukup terluas. Dalam praktiknya hampir semua praktik bisnis terlarang itu terdapat unsur *gharar* didalamnya. Oleh karena itu, pelaku bisnis, mufti dan yang lainnya harus mengetahui ketentuan *gharar* itu.

3. *Maqashid Larangan Gharar*

Larangan *gharar* memiliki tujuan (*Maqashid*) sebagaimana dijelaskan dalam subtransaksi di atas, bahwa keempat transaksi dalam contoh di atas itu termasuk *gharar* karena objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang pasti tidak diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai.

Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Sebenarnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-

sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party*.

Dalam keempat bentuk *gharar* diatas, keadaan sama sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual/pembeli) akan merasa terzhalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Inilah *maqasid* (tujuan) dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka (Karim, Sahroni, 2015: 78-80).

D. Kriteria (*Dhawabith*) *Gharar*

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*Fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. *Gharar* terjadi pada akad *Mu'awadhah* (transaksi bisnis)

Gharar terjadi pada akd-akad bisnis (*Mu'awadhah 'amaliyah*) seperti akad jual beli, akad *ijarah* (akad sewa menyewa), akad *syirkah* (akad bagi hasil) dan akad akad yang

lain. Dan sebaliknya *gharar* itu tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial (*Akad-akad tabaru'at*) seperti akad *hibah* dan akad wasiat walaupun unsur *ghararnya* berat. Hal ini karena *gharar* yang terjadi dalam akad-akad sosial (*Akad-akad tabaru'at*) itu tidak dapat menimbulkan perselisihan (*Khushumah*) karena penerima dana sosial (*Tabaru*) tidak merasa dirugikan dengan adanya *gharar* tersebut.

Jadi *gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad sosial, dalam akad bisnis, misalnya seorang penjual tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya tetapi sebaliknya si pemberi *hibah* boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah).

Kaidah ini sesuai dengan logika *fiqh* dan *maqasid* karena dalam bab bisnis yang berlaku adalah dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang ataupun keuntungannya. Sehingga setiap bentuk *gharar* yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak itu dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan (*Maqashid*) transaksi tersebut.

Berbeda dengan akad bisnis yang tidak berlaku kaidah pertukaran dan imbal hasil. Tetapi yang berlaku adalah empeti

dan sosial sehingga si penerima dana sosial pada umumnya ridha menerima dana yang belum jelas saat transaksi.

2. Jenis *Gharar*

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, ada yang *gharar* berat dan *gharar* ringan.

a. *Gharar* Berat

Abu al-Walad al-Baji menjelaskan batasan *gharar* berat, yaitu : “*Gharar* berat itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut”. Atau singkatnya , *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perelisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat.

Oleh karena itu, standard *gharar* ini dikembalikan kepada ‘urf (tradisi). Jika tradisi pasar mengategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat maka *gharar* itu juga berat menurut syariah. Di antara contoh *gharar* berat adalah menjual buah buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut ‘urf

(tradisi) gharar ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad. Oleh karena itu gharar jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

b. *Gharar* Ringan

Yang dimaksud *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem akad dan dimaklumi menurut 'urf tujar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam rumah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau disobek.

Dalam contoh beberapa transaksi diatas terdapat ketidak jelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti, dan seterusnya. Tetapi ketidak jelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah. *Gharar* ringan boleh menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. karena *gharar* itu tidak bisa

dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

Kesimpulannya, *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu boleh dalam akad (Karim, Sahroni, 2015: 80-83).

c. *Gharar* Terjadi Pada Objek Akad

Gharar yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad, sedangkan *gharar* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Misalnya seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual adalah buah-buahannya, maka transaksi itu *fasid* (tidak sah) karena ada unsur *ghararnya*, karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah.

Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya (dan buah-buahannya sebagai pelengkap), maka *gharar* ini tidak merusak akad karena unsur *ghararnya* ini tidak terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada bahnya yang statusnya sebagai pelengkap ketentuan ini sesuai kaidah

fiqh, “kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad maka tidak ditolerir”.

Menurut penulis, pemilihan antara bagian inti akad dan bagian pelengkap itu dikembalikan kepada kesepakatan pihak-pihak yang berakad juga ‘urf (tradisi) yang menafsirkan mana bagian inti dan mana bagian pelengkap. Dalam jual beli pohon yang berbuah sebagaimana di atas, jika yang menjadi objek akad adalah pohon, maka pohon yang ditaksir harganya. dan jika buah-buahan menjadi objek akad, maka buah-buahan yang ditaksir harganya.

3. Tidak Ada Kebutuhan Syar’i Terhadap *akad*

Yang dimaksud dengan kebutuhan/hajat adalah sebuah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapat kesulitan (*Masyaqqah*) jika tidak melakukan transaksi *gharar* tersebut, baik kebutuhan hajat itu bersifat umum ataupun khusus. Hajat yang dimaksud harus jelas (*Muta’ayyinah*) yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung *gharar* tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung *gharar*) selama tidak ada asuransi syari’ah.

Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi, maka beban biaya pengobatan memberatkan masyarakat. Kebolehan ini selama belum ada asuransi syari'ah, tetapi setelah ada asuransi syari'ah, maka tidak boleh berasuransi konvensional, karena hajat dan darurat telah hilang. Kebolehan melakukan transaksi *gharar* karena faktor hajat ini sesuai dengan kaidah fiqh, "kebutuhan (baik umum ataupun khusus) itu menempati (sama) kedudukannya darurat".

Menurut kaidah ini, hajat itu bisa disetarakan dengan darurat dan menepati hukum darurat. Maka dalam kondisi hajat bisa melakukan sesuatu yang terlarang dalam hajat itu ada *rukhsah* (keringanan) ini sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk memberikan kemudahan dan memenuhi masalah pemeluknya sesuai dengan firman Allah SWT:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS.Al-Hajj:78)

E. Pengaruh *Gharar* Terhadap Akad Bisnis (*Akad-akad mu'awadhah*)

Pengaruh *gharar* terhadap akad *mu'awadhah* (transaksi bisnis), bisa terjadi baik dalam *sighat* akad atau dalam objek akad atau dalam syarat akad.

1. *Gharar* Dalam *Sighat* Akad

Adapun contoh *gharar* dalam *sighat* akad adalah

- a. *Al-jam'u baina bai'atani, fi bai'ah* (menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi), seperti menjual barang dengan harga seribu secara tunai atau dengan harga dua ribu secara tidak tunai, tanpa diperuntukkan salah satu dari dua pilihan tersebut.
- b. Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai' al-hashah* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan di beli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan di beli. Kedua akad dalam contoh diatas itu menjadi *fasid* karena adanya unsur *gharar* dalam *sighatnya*. Akadnya menggantungkan (*ta'liq 'aqd*), sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud. Akad tersebut itu tidak sah (*fasid*) berdasarkan *nash-nash* yang menyebutkan transaksi jual beli yang

diharamkan karena ada *gharar* dalam *sighatnya* (Karim, Sahroni, 2015: 87-88).

2. *Gharar* Dalam Objek Akad

a. *Gharar* yang terjadi pada objek akad (*Mutsman*)

Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad bai' atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad *ijarah* atau objek usaha dalam akad *mudharabah*.

Gharar dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi hal-hal berikut:

- 1) Bentuk dan jenis objek akad yang tidak diketahui dengan jelas (*majhul*), seperti menjual barang, tetapi tidak disebutkan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya.
- 2) Objek akadnya tidak ditentukan seperti, menjual mobil di show room tanpa ditentukan barangnya atau menjual sebidang tanah tanpa ditentukan tempat dan letaknya.
- 3) Sifat objek akadnya tidak diketahui (*majhul*), dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.

- 4) Jumlah barang yang menjadi objek akadnya itu tidak diketahui, seperti *bai'al-jazaf*. *Bai' al-jazaf* adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. *Bai'al-jazaf* itu hukumnya tidak sah kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati.
 - b) Barang tersimpan.
 - c) Yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan bukan satu per satu.

Dengan syarat-syarat tersebut, maka *bai'al-jazaf* dibolehkan, karena unsur *ghararnya* termasuk kategori *gharar* ringan dan ditolerir.

b. *Gharar* yang terjadi pada harga (*tsaman*) atau upah (*ujrah*)

Diantara bentuk penerapannya adalah :

- 1) Menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk menentukannya.
- 2) Membeli sesuatu dengan uang yang ada disakunya.

3) Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang disebutkan (tanpa ada 'urf kebiasaan yang menentukannya).

c. Waktu akadnya tidak diketahui

Jika akad disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya maka akadnya tidak sah, karena ketidak pastian waktu penyerahan objek akad itu termasuk *gharar*.

Rasulullah Saw. Telah melarang jual beli *habli habalah*, maksudnya menunda pembayaran hingga unta melahirkan dan anak yang dilahirkan juga melahirkan. Substansi akad *habli habalah* adalah ketidakjelasan waktu penyerahan objek akad.

Sebagaimana Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa transaksi mudayanah (utang piutang) yang benar adalah jika waktu akadnya jelas diketahui.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمَلِّ لَهُ بِأَلْعَدَلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS.Al-Baqarah:282). (Soenarjo, dkk, 2006 :70).

F. Penelitian Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis menyampaikan beberapa karya peneliti lainnya seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

N0	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ratna Kartika (2019)	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pancing di Kota Pekanbaru	Objek Yang Di Analisis Berbeda, Yaitu Kolam Pancing	Sama-Sama Membahas Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah)
2.	Husnul Zamzami (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Elastik di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	Selain Tempat/Lokasi, Perbedaan Dalam Penelitian Ini Menggunakan Bahan Elastik Untuk Mengukur Masa Sewa-Menyewa	Persamaan Dalam Penelitian Ini Adalah Sama-Sama Membahas Tentang Sewa-Menewa Lahan Pertanian

3.	Rendi Aditia (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	Perbedaannya Dalam Penelitian Ini Melakukan Pembayaran Sewa Tanah dengan Sistem Masa Panen	Persamaannya Adalah Sama-Sama Membahas Tentang Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>), Yaitu Sewa Tanah
4.	Nurul Istirofah (2015)	Peraktek Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan Di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam	Perbedaannya Adalah Sewa- Menyewa Dalam Penelitian Ini Menggunakan Sistem Oyotan Tahunan	Sedangkan Persamaannya Sama-Sama Menganalisis Tentang Peraktek Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)

Sumber: Data Olahan 2021

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti Studi Analisa

Tentang Praktek Sewa Lahan Pertanian Padi, di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera. Pada penelitian di atas permasalahannya berbeda, penelitian di atas terfokus pada penelitian dengan satu titik saja, dan juga dengan tata cara sewa yang masih umum dilakukan masyarakat. Disinilah letak perbedan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu, selain tempat dan waktu yang berbeda, juga sistem penelitian sewanya juga berbeda.

G. Konsep Operasional

Berdasarkan teori diatas dapat dibuat konsep operasional sebagai berikut:

Tabel 1.2 Konsep Operasional


Konsep	Dimensi	Indikator
Transaksi Akad Sewa-menyewa Lahan Pertanian Padi	Rukun Dan Syarat Sewa-menyewa	a. Pihak-pihak Yang Melakukan Sewa-menyewa (<i>Mu'jir</i> Dan <i>Musta'jir</i>) b. Pernyataan Kehendak Pihak-pihak (<i>Shighat Al-'aqdu</i>) c. Objek Yang Disewa (<i>Ma'jur</i>) d. Tujuan Menyewa

Sumber : Data Olahan 2021

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

Tabel 1.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Data Olahan 2021

Gambar diatas menunjukkan Transaksi Akad Sewa-menyewa Lahan Pertanian Padi, di Desa Pastap Kec. Tambangan Prov. Sumatera Utara Perspektif Ekonomi Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena, yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (Leksono, 2013: 181).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi atau pertandingan sebagai variabel. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2014: 54).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama empat bulan dan dilakukan di Desa Pastap, terhitung mulai bulan April 2021 sampai Juli 2021 dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Dan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan 2021

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu (Sanusi, 2014: 870). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 118). Dari jumlah di atas yang terdiri dari penggarap (penyewa), pemilik lahan, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agama, total seluruhnya berjumlah 10 orang, maka teknik pengambilan sampel penelitian dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan, 2015: 21).

D. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sistem sewa menyewa lahan pertanian petani padi di Desa Psatap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing natal. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah lahan pertanian di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan data

1. Sumber Data

Anwar Sanusi (2011:104) menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Contoh dalam penelitian ini adalah wawancara
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang ada, seperti buku-buku dan jurnal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada tiga macam teknik yang dilakukan dalam pengumplan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi

Obsevasi merupakan cara yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Sanusi, 2011: 111).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berhadapan langsung dengan responden, bila hal itu tidak bisa dilakukan juga bisa melalui alat komunikasi misalnya melalui alat telepon (Sanusi, 2015: 105).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pemilik dan penyewa lahan yang ada di Desa Pastap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu biasanya dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan foto-foto, dan data yang relevan dari penelitian (Ridhwan, 2014: 23).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi selanjutnya akan disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh masyarakat umum, Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Zulkifli, DKK, Vol.16, 2019)

Analisis model Miles dan Huberman (Iskandar, 2013: 139) dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan lebih mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan meringkas, mengkode, menemukan tema, reduksi data akan berlangsung

selama peneliti masih berada dilapangan sampai pelaporan peneliti selesai. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian pengumpulannya akan dapat di verifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang di teliti.

b. *Display* atau Penyajian Data

Pada prinsipnya, display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki tema alur yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut dengan subtema yang diakhiri dengan kede (coding) dari subtema tersebut sesuai dengan apa yang diperoleh dari wawancara yang sebelumnya telah digunakan.

c. Mengambil Kesimpulan dan verifikasi

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kesimpulan/ verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interatif, yang berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum dalam tabel kategorisasi dan pengodean

yang sudah terselesaikan disertai dengan kutipan yang diperoleh dari wawancara. Dalam analisis data kualitatif kesimpulannya menjurus kepada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan sebelumnya dan mengungkap “apa?” dan “bagaimana?” penemuan dari penelitian tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Desa Pastap

Diperkirakan pada tahun 1202 Namora Pande Bosi yang ke IV (empat) berjalan dari huta Naornopan ke daerah Tor Sihite (bukit Sihite) untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tor Sihite ini adalah salah satu perbukitan yang paling tinggi dan luas di antara bukit-bukit yang ada di daerah Mandailing Natal, kemudian Namora Pande Bosi mendapati satu tempat di tor Sihite. Masyarakat Mandailing menyebutnya dengan rura Patontang sekarang dikenal dengan *Desa Singengu*, di rura Patontang inilah Namora Pande Bosi membuat permukiman atau perkampungan, dan ditempat itu juga dia mendapatkan sosok dua orang anak yang bernama: 1. *Si Langkitang* 2. *Si Baitang*.

Menurut cerita masyarakat dahulu, ibu dari kedua anak Namora Pande Bosi sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Satu versi lagi mengatakan ibu dari kedua anak dari *Namora Pande Bosi* orang bunian (halus). Desa Pastap asal muasalnya nantinya dari keturunan *Si Langkitang* putra sulung *Namora Pande Bosi*. Pada gilirannya keturunan dari dua orang putra Namora Pande Bosi inilah asal marga Lubis. (Managaraja Dihutana/ Ibrahim Lubis, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi Tahun 2021).

Pada tahun 1301 anak dari *Si Langkitang*, *Ja Pande* dan *Ja Bona* yang tinggal di Desa Singengu merantau ke arah utara tor Sihite, nasehat orang tua kepada dua anaknya ialah, kalau kalian mendapati satu daerah dimana ada dua

rura atau sungai yang saling bertemu, maka jadikanlah area perkampungan. *Ja Pande* dan *Ja Bona* mendapatkan daerah tersebut.

Kemudian mereka mendirikan permukiman di situ, daerah itu sekarang dikenal dengan *Huta Jae*. *Ja Bona* mempunyai anak sebanyak tiga orang *Ja Manggujang* di daerah *Desa Tambangan*, *Namora Manggodang* di daerah *Desa Rao-Rao*, *Soripada* di daerah *Desa Muara Mais*. Raja *Soripada* mempunyai anak yaitu, *Namora Raja* yang bermukim di *Desa Aek Roburan*, *Ja Butnangge* bermukim di *Desa Huta Jae*. *Ja Butnangge* mempunyai anak yaitu, *Ja Umalatuwa* meneruskan tahta kerajaan ayahnya di *Desa Muara Mais*, *Ja Naga* mencari kehidupan di daerah *Huta Lobu*, *Pidong Muri* merantau ke daerah *Geduk*. *Ja umalatuwa* mempunyai anak (putra) sebanyak tiga orang yaitu: 1). *Sutan Bangun* di daerah *Huta Tonga*. 2). *Ja Sunggulon* dan *Ja Diaru* merantau ke arah selatan *Desa Muara Mais* (Najamuddin Lubis/ Managaraja Naga, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi Tahun 2021).

Pada tahun 1415 *Ja Sunggulon* dan *Ja Diaru* atas perintah ayahnya untuk mencari kehidupan ke arah selatan *Desa Muara Mais*. Atas perintah ayahnya, maka berangkatlah kedua anak tersebut sehingga sampailah mereka pada pohon pokok kayu yang besar dan rindang. Lantas mereka berhenti untuk menghilangkan penat di badan. *Ja Diaru* merasa haus dan dahaga lalu dia meminum air yang memancar dari pohon tersebut, dan seketika itu *Ja Diaru* tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi tersebut dia melihat sosok ayahnya memberi nasehat kepada mereka berdua untuk menjadikan area perkampungan disekitar pohon kayu yang

besar itu, atas nasehat ayahnya melalui mimpi *Ja Diaru* mereka sepakat untuk menjadikan area perkampungan.

Pohon kayu yang besar dan rindang tersebut mempunyai buah yang bentuknya hitam kecoklat-coklatan dan di dalam buah tersebut mempunyai biji berwarna putih, rasa dari buah tersebut pahit. Buah itu namanya buah Pastap dari nama buah inilah asal muasal penamaan *Desa Pastap Godang*. Pohon kayu yang besar dan rindang ternyata mempunyai keanehan/ keunikan dari pohon-pohon lain yang ada di sekitarnya, batangnya sangat tinggi dan bentuknya berputar-putar sampai ke ujung. Menurut masyarakat Pastap Godang pohon kayu Pastap ini mempunyai khasiat, yang bisa menyembuhkan penyakit mata dan lain-lain (Sutan Barani/ Martua Lubis, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi Tahun 2021).

Melihat area disekeliling pohon Pastap sangat angker dan menyeramkan *Ja Sunggulon* berinisiatif untuk pindah dari daerah itu, dia mengajak adiknya *Ja Diaru* pindah ke arah *Aek Tinjak* yang letaknya lebih kurang tiga kilo meter dari perkampungan *Desa Pastap Godang* yang sekarang. Tapi adiknya menolak permintaan dari keputusan *Ja Sunggulon*. Akhirnya *Ja Sunggulon* berangkat sendirian menuju daerah *Aek Tinjak* dan menjadikan permukiman di wilayah tersebut. Pada tahun 1412 daerah *Aek Tinjak* mengalami kesulitan makanan dan minuman, sehingga rombongan *Ja Sunggulon* mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Melihat keadaan ini *Ja Sunggulon* turun meminta bantuan kepada adiknya *Ja Diaru* yaitu ke daerah *Pastap Godang* dan tidak balik-balik lagi ke *Aek Tinjak* sehingga bertempat tinggal di daerah *Desa Pastap Godang*. Untuk menjamin kehidupan rombongan *Ja Sunggulon* di *Desa Pastap Godang* dia

meminta jabatan menjadi raja di situ, supaya mempunyai wewenang di *Pastap Godang*.

Permintaan itu tidak dikabulkan oleh *Ja Diaru* selaku raja di daerah tersebut, sehingga terjadilah konflik yang berkepanjangan antara dua orang yang bersaudara. Untuk mengatasi konflik tersebut, maka ayahnya mengutus *Pidong Muri* yang tinggal di Geduk untuk menjadi raja di Desa *Pastap Godang*. Dari sinilah sejarahnya bahwasanya di Desa *Pastap Godang* terdapat tiga raja dalam satu kampung dan wilayah. Tapi akhir-akhir ini nama *Pastap Godang* hilang ditelan masa, sehingga sampai hari ini masyarakat luas mengenalnya dengan sebutan *Desa Pastap*.

Dari tahun 1415 sampai tahun 1782 populasi dan penduduk *Desa Pastap Godang* sangat ramai, sehingga antar warga *Pastap Godang* tidak saling mengenal karena begitu banyak masyarakatnya, dan populasi warganya sangat tinggi sekali. Pada tahun 1785 Desa *Pastap Godang* dilanda banjir bandang, sungai *Aek Mais* mengamuk besar-besaran yang mengakibatkan setengah perkampungan *Desa Pastap Godang* hanyut dibawa arus sungai yang begitu besar. Bahkan tidak sedikit dari warga *Pastap Godang* yang hanyut terbawa arus banjir bandang itu sendiri, sehingga banyak dari warga *Pastap Godang* yang memilih inisiatif untuk pindah ke daerah lain. Menurut cerita orang-orang tua dahulu, warga *Pastap Godang* banyak yang pindah ke tanah Deli sekarang kita kenal kota Medan. Dan ada juga yang pindah ke daerah Sumatera Barat. Dari tragedi tersebut penduduk *Desa Pastap Godang* hampir setengah yang pindah mencari tempat untuk

bermukim (Mangaraja bona/ Muahammad Yunus Lubis, *Tokoh Masyarakat Dan Adat*, Wawancara Pribadi).

Pada tahun 1803 *Desa Pastap Godang* dihantam oleh banjir bandang yang kedua kalinya. *Rura Aek Bonban* yang letaknya di tengah-tengah perkampungan *Pastap Godang* mengamuk sehebat-hebatnya, hal ini memberikan dampak yang negatif terhadap warga *Pastap Godang*. Dari kejadian ini masyarakat *Desa Pastap Godang* sebahagian mengalami trauma dan pindah ke daerah lain, pengungsian kedua kalinya dari *Desa Pastap Godang*. Sejak tahun 1902 sampai sekarang tidak ada lagi tragedi dan banjir bandang yang menghayutkan perkampungan, hanya banjir-banjir kecil yang tidak berpengaruh terhadap usaha dan kelangsungan hidup masyarakat *Desa Pastap Godang* (Mangaraja Diandoson/ Zulhan Lubis, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi Tahun 2021).

2. Geografis Desa Pastap

Pastap adalah salah satu desa yang terletak di Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Mais.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sopo Sorik.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huta Namale.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Singengu.

Desa Pastap berada di bawah pimpinan kepala Desa Pastap, yaitu bapak Raja Lubis. Banua Aek Mais Parlangkitangan memiliki tujuh (7) desa yaitu: Desa

Pastap Julu, Desa Pastap, Desa Padang Sanggar, Desa Muara Mais, Desa Muara Mais Jambur, Desa Lumban Pasir, dan Desa Angin Barat Lamo (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2012).

Desa Pastap mempunyai luas wilayah lebih kurang 2.000 ha, dengan jumlah penduduk 300 kepala keluarga dari 1.150 jiwa (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2021). Dan dilihat dari marga atau suku yang bertempat tinggal di Desa Pastap beraneka ragam marga. Terdiri dari marga Lubis, marga Nasution, marga Pulungan, marga Siregar, marga Harahap, marga Rangkuti, marga Matondang, marga Daulay, dan marga Batu Bara, dari sekian banyak marga atau suku yang bertempat tinggal di Desa Pastap marga Lubis lah yang menjadi moyoritas penduduk desa tersebut. Sedangkan dari segi keyakinan atau agama masyarakat desa pastap 100% beragama Islam (Abdul Karim Latif Pulungan, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi, tahun 2021).

3. Sarana Peribadatan Desa Pastap

Dikutip dari data Statistik Desa Pastap tahun 2012 tentang sarana peribadatan masyarakat Desa Pastap dicantumkan, bahwasanya sarana peribadatan masyarakat Desa Pastap terdapat 5 unit yang terdiri dari, yaitu: dua (2) unit Masjid yang terletak di Banjar Julu dan satu unit lagi terletak di Aek Parapat. Tiga (3) unit Mushalla yang terletak di Banjar Lombang , Banjar Siabu, dan satu unit lagi di Aek Parapat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perincian Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Pastap

No.	Sarana Peribadatan	Lokasi	Jumlah
1	Masjid	Banjar Julu dan Aek Parapat	2 unit
2	Mushalla	Banjar Lombang, Banjar Siabu, dan Aek Parapat	3 unit
	Total		5 unit

Sumber: *Kantor Kepala Desa Pastap* (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2021).

4. Sarana Pendidikan Desa Pastap

Di Desa Pastap dilihat dari data Statistik yang ada di kantor kepala Desa Pastap terdapat tiga (3) unit sarana pendidikan, dengan rincian satu (1) unit Sekolah Dasar Negeri (SDN. 142634) yang terletak di Banjar Siabu, satu (1) unit Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang terletak di Banjar Siabu, dan satu (1) lagi Taman Pendidikan al- Qur'an (TPQ) yang terletak di Banjar Julu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Perincian Sarana Pendidikan Desa Pastap

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar Negeri 142634 (SDN. 142634)	1 (satu)
2	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1 (satu)
3	Taman Pendidikan al- Qur'an (TPQ)	1(satu)
	Total	3 unit

Sumber: *Kantor Kepala Desa Pastap* (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2021).

5. Fasilitas Kesehatan Desa Pastap

Dikutip dari data Statistik Desa Pastap tahun 2012 tercantum disitu ada dua (2) unit fasilitas kesehatan masyarakat Desa Pastap, dengan rincian sebagai berikut, satu (1) unit PUSKESMAS yang terletak di Banjar Siabu, satu (1) unit Pos Klinik Desa (POLINDES) yang terletak di Aek Parapat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Perincian Sarana Kesehatan Masyarakat Desa Pastap

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	PUSKESMAS	1(satu)
2	POLINDES	1(satu)
	Total	2 unit

Sumber: *Kantor Kepala Desa Pastap* (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2021).

6. Fasilitas Olahraga Desa Pastap

Dikutip dari data Statistik Desa Pastap tahun 2021 terdapat 8 unit sarana olahraga masyarakat Desa Pastap dengan rincian satu (1) unit lapangan Sepak Bola (Foot Ball) yang terletak di antara Banjar Julu dengan Aek Parapat, satu (1) unit lapangan Futsal yang terletak di Banjar Lombang, dua (2) unit lapangan Volly yang terletak di Banjar Lombang dan Banjar Dolok, dua (2) unit lapangan Badminton yang terletak di Banjar Julu dengan Aek Parapat, satu (1) unit lapangan Bola Takraw yang terletak di Banjar Dolok, dua (2) unit lapangan

Tennis Meja yang terletak di warung bapak Doan Lubis dan di warung bapak Abduh Pulungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Perincian Fasilitas Olahraga Masyarakat Desa Pastap

No.	Fasilitas Olahraga	Lokasi	Jumlah
1	Lapangan Bola Kaki (Foot Ball)	Antara Banjar Julu dengan Aek Parapat	1 unit
2	Lapangan Futsal	Banjar Lombang	1 unit
3	Lapangan Volly	Banjar Lombang dan Banjar Dolok	2 unit
4	Badminton	Banjar Julu dan Aek Parapat	2 unit
5	Bola Takraw	Banjar Dolok	1 unit
6	Tenis Meja	Warung bapak Doan Lubis dan bapak Abduh Pulungan	2 unit
	Total		9 unit

Sumber: *Kantor Kepala Desa Pastap* (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2021).

7. Fasilitas Umum Masyarakat Desa Pastap

Di Desa Pastap kalau merujuk kepada data Statistik Desa Pastap pada tahun 2012 terdapat (10) unit fasilitas umum yang terdiri dari:

- a. Bagas Godang (Rumah Adat) satu (1) unit yang terletak di Banjar Siabu

- b. Sopo Godang (Balai Adat) yang letaknya berdekatan dengan Bagas Godang (rumah adat) satu (1) unit yang berada di Banjar Siabu.
- c. Gordang Sambilan satu (1) unit yang terletak di dalam Sopo Godang. Gordang sambilan ini salah satu alat seni tradisional masyarakat Batak Mandailing, alat tersebut akan difungsikan dan dimainkan oleh masyarakat setempat pada hari-hari siriaon (berbahagia) seperti: acara pesta, dan hari-hari yang istimewa bagi masyarakat setempat (Mangaraja Pinayungan Lubis, *Tokoh Adat*, Wawancara Pribadi, tahun 2021).
- d. Kamar mandi umum dua (2) unit yang terletak di Banjar Tonga dan Aek Parapat
- e. Tempat penampungan air bersih lima (5) unit yang terletak di Banjar Siabu satu unit, Banjar Tonga dua unit, banjar Lombang satu unit, dan di Aek Parapat satu unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Perincian Fasilitas Umum Masyarakat Desa Pastap

No.	Sarana Umum	Lokasi	Jumlah
1	Bagas Godang (Rumah Adat)	Banjar Siabu	1 unit
2	Sopo Godang (balai adat)	Banjar Siabu	1 unit
3	Gordang Sambilan	Banjar Siabu	1 unit
4	Kamar Mandi Umum	Banjar Tonga, dan Aek Parapat	2 unit
5	Penampungan air bersih	Banjar Siabu, Banjar Tonga, Banjar Lombang,	5 unit

		dan Aek Parapat	
	Total		10 unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Pastap (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2021).

8. Adat

Masyarakat Desa Pastap masih mempercayai dan menganut serta menjalankan adat Batak Mandailing dari dulu sampai sekarang. Hal ini dapat diamati dari keseharian masyarakat Desa Pastap. Adat dilihat dari sumber dan kekuatan berlakunya, dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) macam: (Mahadi Lubis, 1984: 12)

a. *Adat Nabotul Botul Adat* (adat yang sebenarnya adat)

Sesuatu ketentuan adat tertinggi yang kebenarannya bersifat universal dan absolut, karena didasarkan kepada kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat Ilahi, atau sesuatu yang turun atau berjalan sepanjang masa, seperti sifat api itu membakar dan sifat air itu menguap.

b. *Adat Nadi taradat* (adat yang teradatkan)

Adat nadi taradat adalah merupakan aturan yang dirancang, diturunkan serta dijalankan dan diteruskan oleh nenek moyang yang mula menempati dan memerintah di tanah Batak Mandailing. Orang Batak Mandailing menyakini secara turun-temurun. Masyarakat Batak Mandailing masih memegang teguh *adat nadi taradat* sampai saat sekarang ini, adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Pastap sampai saat sekarang ini di antaranya, sistem atau pelaksanaan perkawinan dan menyelenggarakan kematian dan lain-lainnya,

dalam hal ini ada tiga unsur yang menjalankannya yaitu: (Mahadi Lubis, 1984: 16)

1. Mora (orang yang mememberikan anak perempuannya atau sepemberi)
2. Kahanggi (orang yang satu suku atau satu marga)
3. Anak Boru (orang yang menerima perempuan atau sipenerima)

Masyarakat Batak Mandailing masih perpegang teguh dan menjalankan serta menyakini ketiga element ini. Ini harus sejalan dan selaras, apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak diaktifkan atau tidak difungsikan, maka norma dan nilai-nilai adat tidak bisa diwujudkan, pada gilirannya adat tidak bisa di jalankan. Di samping itu, masyarakat Batak Mandailing menyakini ketiga unsur tersebut adalah suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, dan masyarakat Batak menyebutnya dengan Dalihan Natolu (Parlindungan Harahap, 1983: 54)

Adapun suku-suku atau marga yang ada di Desa Pastap adalah:

1. Marga Lubis
2. Marga Matondang
3. Marga Pulungan
4. Marga Harahap
5. Marga Siregar
6. Marga Rangkuti
7. Marga Nasution
8. Marga Batu Bara
9. Dan marga Daulay

Aneka ragam marga yang mendiami desa Pastap marga Lubis adalah marga yang paling tua dari semua marga yang ada di desa tersebut atau sipaluak huta (orang pertama yang mendiami desa tersebut) (Mangaraja Katautan Siregar, *Tokoh Masyarakat Dan Adat*, Wawancara Pribadi tahun 2021).

c. *Adat Nadi Adatkon* (adat yang diadatkan)

Adat nadi adatkon adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat normatif atau penetapan berdasarkan atas mufakat Dalihan Natolu yang ada di Banua Aek Mais Parlangkitangan dengan raja Pamusuk. Maka berlakunya hanya sebatas wilayah banua yang bersangkutan, begitu juga dengan Banua yang lain ia mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri kehidupan banuanya. Sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat di Banua tersebut (Mangaraja Dilangit lubis, *Tokoh Masyarakat Dan Adat*, Wawancara Pribadi tahun 2021).

d. *Adat Istiadat*

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat dan wilayah yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan masyarakat setempat. Masyarakat desa Pastap mempunyai adat istiadat seperti *Marburangir* (memakan daun sirih). Naposo Nauli Bulung disaat pemuda nikah atau mengadakan perkawinan, martolong (mengadakan wirid pengajian kalau ada masyarakat setempat meninggal dunia), mangido doah, dan lain-lain (Japarlagutan Lubis, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pribadi tahun 2021).

9. Jumlah Penduduk Desa Pastap

Menurut data Statistik Desa Pastap tahun 2021 jumlah penduduk Desa Pastap dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu: segi umur, segi pekerjaan atau profesi, dan dari jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Pastap Menurut Pekerjaan Atau Profesi

No.	Profesi Atau Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Petani atau Penggarap	200	Kepala Keluarga
2	Pengemudi atau Driver	15	Kepala Keluarga
3	PNS	30	Kepala Keluarga
4	Agen	20	Kepala Keluarga
5	Padagang	35	Kepala Keluarga
	Total	300	Kepala Keluarga

Sumber: Kantor Kepala Desa Pastap (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2021)

Dikutip dari data Statistik Desa Pastap tahun 2021, bahwa masyarakat desa tersebut didominasi oleh jenis kelamin perempuan, walaupun perbedaannya tidak begitu mencolok jika dibanding jumlah laki-laki yang hanya beda 49 jiwa.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Pastap Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

NO.	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1.	0-5 Tahun	13 Jiwa	15 Jiwa	28 Jiwa

2.	6-20 Tahun	205 Jiwa	213 Jiwa	418 Jiwa
2.	21-40 Tahun	270 Jiwa	275 Jiwa	545 Jiwa
3.	41-70 Tahun	62 Jiwa	88 Jiwa	130 Jiwa
4.	71-80 Tahun	11 Jiwa	18 Jiwa	29 Jiwa
	Total	560 Jiwa	609 Jiwa	1.150 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Pastap (Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, tahun 2021).

Dari data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pastap mayoritas sebagai petani dan penggarap atau pengelola. Sebagian besar ibu rumah tangga akan menggarap lahan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dilihat dari jenis kelamin ternyata kaum hawa lebih banyak dibandingkan daripada kaum laki-laki walaupun perbedaan itu tidak begitu mencolok dan signifikan hanya berkisar 49 jiwa.

10. Perekonomian Masyarakat Desa Pastap

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pastap mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam sesuai dengan kearifan dan keahlian masing-masing, di antaranya bergerak di bidang pertanian dan penggarap atau pengelola lahan orang lain, perdagangan, jasa, agen, dan PNS (pegawai negeri sipil). Pertanian dan penggarap merupakan penggerak paling besar perekonomian desa pastap sekitar 200 kepala keluarga atau 60%, selanjutnya menyusul pedagang dan PNS 20%, jasa, dan agen 15%, dan propesi lainnya 5%. (Raja Lubis, *Kepala Desa Pastap*, Wawancara Pribadi Tahun 2021). Dengan kata lain sebagian besar

masyarakat Desa Pastap merupakan petani dan penggarap, selain itu ada yang berprofesi sebagai pedagang dan guru atau PNS, dan sebagian kecil berprofesi sebagai agen dan pelayan jasa.

Penggarap atau pengelola yang dimaksud disini adalah para ibu rumah tangga yang menggarap dan mengelola lahan pertanian padi milik orang lain. Dimana mereka akan menggarap lahan milik orang lain mulai dari pembajakan, pembenihan, sampai penanaman bibit padi tersebut, yang nantinya akan menghasilkan masa panen satu kali dalam dalam waktu enam bulan (Wahyuni, 2021).

Selain penggarap atau pengelola lahan milik orang lain, sebahagian lagi masyarakat Desa Pastap bergerak dibidang pertanian sayur-sayuran, adapun tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Pastap seperti tanaman bayam, kangkung, kacang panjang, terong, cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, dan sayur-sayuran lainnya. Hasil dari tanaman tersebut akan dijual di pasar Kota Nopan, Laru, Panyabungan, Kayu Laut, Muara Sipongi, dan ada juga dijual ke pasar Panyabungan (Imbalo, 2021).

11. Sosial Keagamaan Desa Pastap

Seluruh masyarakat Desa Pastap merupakan penganut agama Islam dan menjalankan agama Islam tersebut. Masyarakat Desa Pastap mempunyai fasilitas pibadatan sebagaimana yang telah peneliti terangkan di atas yaitu, dua berbentuk Masjid. Masjid al-Abrar dan al- Munawarah dan tiga berbentuk Mushalla (Mushalla al-Jihad, Mushalla al- Kamil, dan Mushalla al-Mubarak).

(Jamangaraon, 2021). Masjid al-Abrar terletak di Banjar Julu dan Masjid al-Munawarah di Aek Parapat, sedangkan Mushalla al-Jihad letaknya di Banjar Lombang, Mushalla Al-Kamil di Banjar Siabu, dan Mushalla Al-Mubarak di aek parapat.

Masjid Al-Abrar mempunyai jamaah sebanyak 200 rumah tangga dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jamaahnya di masjid tersebut yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, dan sekali dalam 2 minggu biasanya diadakan berupa acara pengajian (Tausiah agama) yang biasanya diadakan pada sabtu malam selepas sholat Maghrib. Masjid Al-Abrar lah yang pertama di bangun di Desa Pastap, maka tidak begitu mengherankan kalau Masjid ini lebih banyak jamaahnya dibandingkan dengan Masjid Al-Munawarah (Hakim, 2021). Sedangkan di masjid Al-Munawarah mempunyai jamaah sekitar 100 rumah tangga dan kegiatan yang dilaksanakan jamaahnya sama seperti kegiatan yang ada di masjid Al-Abrar (Najamuddin, 2021).

Mushalla Al-Jihad mempunyai jama'ah sebanyak 30 rumah tangga kegiatan yang dilaksanakan jama'ah Mushalla tersebut melakukan sholat lima waktu sehari semalam (Muda, 2021). Sedangkan Mushalla Al-Kamil dan Mushalla al-Mubarak sama persis kegiatannya dengan Mushalla Al-Jihad hanya melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Jumlah jama'ah Mushalla Al-Kamil sebanyak 25 rumah tangga sedangkan jama'ah Mushalla Al-Mubarak 20 rumah tangga. Adapun kegiatan sosial keagamaan masyarakat Desa Pastap seperti wirid pengajian tiga kali seminggu yaitu pada minggu malam, kamis malam, dan sabtu malam. Minggu malam adalah perwiritan umak-umak (ibu-ibu),

sedangkan perwiritan Kamis malam adalah wirid pengajian ayah-ayah (bapak-bapak) sedangkan Sabtu malam adalah perwiritan Naposo Nauli Bulung (pemuda dan pemuda) Desa Pastap.

Wirid pengajian ini sifatnya *continue* atau berkesinambungan perwiritan ini di adakan di rumah-rumah masyarakat Desa Pastap secara berurutan atau bergantian. Apabila anggota perwiritan tidak hadir pada waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa uang denda sebesar Rp 15.000 dan akan dimasukkan ke kas perwiritan (Japarlagutan, 2021). Biasanya yang dibaca oleh anggota perwiritan adalah surat Yasin, Tahtim, Tahlil beserta do'anya.

Masyarakat Desa Pastap juga memperingati hari-hari besar dalam Islam seperti hari Maulidurrasul, Isra' Wa Mi'raj Rasulullah, dan menyambut bulan suci Ramadhan yang acaranya berbentuk siraman rohani (ceramah agama) (Abduh, 2021). Kalau memperingati hari Maulidurrasul dan Isra' Wa Mi'raj akan dilakukan di Masjid Al-Abrar. Khusus pada hari raya 'Idul Fitri biasanya diadakan acara MTQ yang berlokasi juga di Masjid al-Abrar, mulai dari tingkat anak-anak, remaja dan dewasa dalam rangka menyemarakkan hari raya 'Idul Fitri, serta bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan membangkitkan semangat belajar dan menuntut ilmu khususnya ilmu agama bagi generasi muda, sebagai generasi penerus untuk memperjuangkan agama dan bangsa kita tercinta. Begitu juga sebagai orang tua agar tergerak hatinya memberi motivasi kepada anak-anaknya untuk berjuang dan berusaha keras menuntut ilmu, Karena melihat tertinggalnya kita dari negara-negara lain, baik itu dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta banyak sekali rongrongan dari agama lain untuk menggoyahkan akidah kita,

supaya tidak konsisten lagi di dalam beragama yaitu, agama Allah yang di bawa Nabi Muhammad SAW (Alawi, 2021).

12. Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Pastap

Masyarakat Desa Pastap sebagaimana yang telah peneliti terangkan di atas, masyarakat ini masih memegang teguh adat Batak Mandailing, kegiatan sosial masyarakat Desa Pastap di dasarkan atas nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam adat tersebut. Untuk mengatur kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga keluhuran adatnya serta pranata sosialnya, masyarakat berpedoman kepada nilai yang ada pada adat mereka seperti memfungsikan Dalian Natolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru) untuk membentuk pranata dan kegiatan sosial masyarakatnya. Keberadaan Dalian Natolu sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa Pastap, ini bisa kita lihat pada waktu pernikahan dan kematian.

Pada waktu pernikahan, apabila ada anggota masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan baik dari kalangan pria atau wanita, masyarakat akan membantu mempersiapkan perlengkapan pernikahan seperti memasang pentas atau tenda, menghias ruangan rumah pengantin, menyebarkan surat undangan kepada famili di luar Desa Pastap, dan membantu mencari alat-alat masak seperti tempat memasak dan tempat gulai, kegiatan ini dipercayakan kepada Naposo Nauli Bulung (pemuda dan pemudi) (Alawi, 2021). Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan siluluton (musibah) disaat salah satu anggota masyarakat mendapat musibah seperti kematian atau sakit yang berkepanjangan para masyarakat luas atau umum akan diminta beras satu liter per rumah tangga dan

uang sebanyak Rp 20.000,00. Lain halnya dengan kahanggi (satu marga) apabila salah satu dari clen kita mendapat musibah maka saudara yang satu suku (marga) dengan kita akan diminta beras sebanyak 5 liter dan uang sebesar Rp 35.000,00 per rumah tangga tujuannya adalah memberi makan orang-orang yang datang mengucapkan belasungkawa kepada ahli bait dan diniatkan sebagai shadaqah dari si mait (Jasopang, 2021).

Masih banyak lagi kegiatan sosial masyarakat Desa Pastap di antaranya mengadakan bakti sosial seperti gotong royong, membersihkan slokan- slokan jalan yang memanjang dari Banjar Siabu sampai Aek Parapat satu kali dalam dua minggu, hal ini agenda rutinitas pemuda dan pemudi Desa Pastap. Mengadakan perburuan hama tanaman seperti berburu babi, berburu monyet, berburu tupai, dan lain-lain, hal ini dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu, pada hari minggu.

Apabila anggota perburuan tidak hadir pada waktu yang ditentukan tanpa alasan yang jelas, maka dikenakan sanksi berupa membersihkan bahu jalan atau denda sebesar Rp 50.000,00. Uang denda tersebut menjadi kas Desa Pastap, begitu juga dengan anggota Naposo Nauli Bulung apabila tidak hadir pada kegiatan Naposo Nauli Bulung seperti bakti sosial dan gotong royong tanpa alasan yang jelas, maka dikenakan sanksi berupa membersihkan Masjid atau denda sebesar Rp 20.000 dan uang tersebut akan menjadi kas organisasi Naposo Nauli Bulung Desa Pastap (NNB PASTAP) (Raja, 2021). Ada satu hal yang menarik dari segala aktivitas kegiatan sosial masyarakat Desa Pastap dimana seluruh masyarakat akan membantu anggota masyarakat yang ditimpa musibah maupun yang mengadakan resepsi pernikahan untuk memasak nasi dan gulai serta

menjamu para kaum kerabat yang datang ke acara tersebut hal ini sudah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang (Raja, 2021).

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Bagaimana Praktek Sewa-menyewa Lahan Pertanian Padi Di Desa Pastap

Kerja sama antara penyewa (penggarap) dengan pemilik lahan dimuali sejak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak melalui kontrak (aqad) untuk mengadakan kerja sama mengelola lahan tersebut, dimana penyewa (penggarap) menemui pemilik lahan untuk menjalin perjanjian atau aqad dengan maksud hasil (untung) dari lahan pertanian tersebut atau ada kalanya pemilik lahan yang meminta penyewa (penggarap) untuk mengelola lahan tersebut dengan tujuan keuntungan (hasil) panen dijual sebagian untuk membayar uang sewa lahan tersebut.

Berikut ini hasil wawancara dari pemilik lahan:

Tabel 4.8 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 02 Agustus 2021 Dari Bapak Muksin Lubis Sebagai Pemilik Lahan Di Pekanbaru

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Berapa Luas Lahan Pertanian Yang Anda Miliki Saat Sekarang Ini ?	Luas lahan pertanian yang saya miliki saat ini kurang lebih 2 (dua) hektar
2	Berapakah Luas Tanah Yang Anda Sewakan ?	Luas tanah yang saya sewakan seluas 1 (satu) hektar
3	Berapa Jumlah Orang Yang Menyewa Lahan Pertanian	Jumlah orang yang menyewa lahan saya sebanyak 10 (sepuluh) orang

	Anda ?	
4	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Masa panen dalam setahun sebanyak dua kali panen
5	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Anda Sepakati Dengan Penyewa ?	Aqad yang kami lakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
6	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Ketika Melakukan Akad, Kami Tidak Pernah Menghadirkan Saksi
7	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Anda Dengan Penyewa ?	Pengelolaan sepenuhnya saya serahkan kepada penyewa (penggarap)
8	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Penyewa Lahan Dengan Anda?	Pembayaran sewa lahan akan dibayarkan oleh penyewa ketika selesai masa perpanennya
9	Apakah Praktek Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Sudah Berjalan Lama?	Praktek sewa menyewa lahan pertanian padi di desa Pastap di perkirakan sejak tahun sembilan puluhan, semenjak para pemilik lahan banyak yang meninggalkan desa tersebut
10	Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	Perkembangan ekonomi desa pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi
11	Berapa Banyak Hasil Panen Yang Di Dapatkan Per Panennya ?	Jika di akumulasikan, hasil panen dari keseluruhan penyewa bisa mencapai 500 kaleng

Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Muksin Lubis

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dari bapak muksin Lubis sebagai pemilik atau yang menyewakan lahan, bahwa beliau memiliki lahan seluas dua hektar, dan yang disewakan untuk lahan pertanian

kurang lebih satu hektar yang mana satu hektar ini disewa oleh sepuluh orang penyewa, dan masa panen dalam satu tahun sebanyak dua kali, dan aqad yang dilakukan antara pemiik lahan dengan si penyewa hanya sebatas lisan tanpa adanya tanda tangan diatas materai, dan saksi dalam akad kami tidak pernah ada dihadirkan.

Selanjutnya pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada si penyewa (penggarap), yang mana nantinya pembayaran sewa lahan akan dibayarkan sesudah masa perpanennya, kebiasaan dan cara sewa-menyewa semacam ini sudah berlangsung sejak tahun sembilan puluhan, dengan adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian ini di desa Pastap, perekonomian masyarakat tersebut bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi dikarenakan terbantunya masyarakat yang tidak mempunyai lahan pribadi, karena bisa juga dilihat dari hasil perpanen jika di akumulasikan yang bisa mencapai 500 kaleng.

Tabel 4.9 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 08 Agustus 2021 Dari Bapak Najamuddin Lubis Sebagai Pemilik Lahan Di Desa Pastap

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Berapa Luas Lahan Pertanian Yang Anda Miliki Saat Sekarang Ini ?	Luas lahan pertanian yang saya miliki saat ini kurang lebih 1 (satu) hektar
2	Berapakah Luas Tanah Yang Anda Sewakan ?	Luas tanah yang saya sewakan seluas setengah hektar (5.000 m ²)
3	Berapa Jumlah Orang Yang Menyewa Lahan Pertanian Anda ?	Jumlah orang yang menyewa lahan saya sebanyak 4 (empat) orang
4	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Masa panen dalam setahun sebanyak dua kali panen

5	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Anda Sepakati Dengan Penyewa ?	Aqad yang kami lakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
6	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Ketika Melakukan Akad, Kami Tidak Pernah Menghadirkan Saksi
7	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Anda Dengan Penyewa ?	Pengelolaan sepenuhnya saya serahkan kepada penyewa (penggarap)
8	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Penyewa Lahan Dengan Anda ?	Pembayaran sewa lahan akan dibayarkan oleh penyewa ketika selesai masa perpanennya
9	Apakah Praktek Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Sudah Berjalan Lama?	Praktek sewa menyewa lahan pertanian padi di desa Pastap di perkirakan sejak tahun sembilan puluhan, semenjak para pemilik lahan banyak yang meninggalkan desa tersebut
10	Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	Perkembangan ekonomi desa pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi
11	Berapa Banyak Hasil Panen Yang Di Dapatkan Per Panennya ?	Jika di akumulasikan, hasil panen dari keseluruhan penyewa bisa mencapai 250 kaleng

Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Najamuddin Lubis

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hasil wawancara dari bapak Najamuddin Lubis sebagai pemilik atau yang menyewakan lahan, bahwa beliau memiliki lahan kurang lebih seluas satu hektar, dan yang disewakan untuk lahan pertanian kurang lebih setengah hektar yang mana setengah hektar ini disewa oleh empat

orang penyewa, dan masa panen dalam satu tahun sebanyak dua kali, dan akad yang dilakukan antara pemilik lahan dengan si penyewa hanya sebatas lisan tanpa adanya tanda tangan diatas materai, dan mengenai saksi dalam akad kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa tidak pernah ada dihadirkan.

Seterusnya mengenai pengelolaan lahan sepenuhnya diserahkan kepada si penyewa (penggarap), yang mana nantinya pembayaran sewa lahan akan dibayarkan sesudah masa perpanennya, kebiasaan dan cara sewa-menyewa semacam ini sudah berlangsung sejak tahun sembilan puluhan, dengan adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian ini di desa Pastap, perekonomian masyarakat tersebut bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi dikarenakan terbantunya masyarakat yang tidak mempunyai lahan pribadi, karena bisa juga dilihat dari hasil perpanen jika di akumulasikan yang bisa mencapai 250 kaleng.

Tabel 4.10 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Bapak Apris Pulungan Sebagai Pemilik Lahan Di Panyabungan

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Berapa Luas Lahan Pertanian Yang Anda Miliki Saat Sekarang Ini ?	Luas lahan pertanian yang saya miliki saat ini kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar
2	Berapakah Luas Tanah Yang Anda Sewakan ?	Luas tanah yang saya sewakan seluas setengah hektar (5.000m ²)
3	Berapa Jumlah Orang Yang Menyewa Lahan Pertanian Anda ?	Jumlah orang yang menyewa lahan saya sebanyak 5 (lima) orang
4	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Masa panen dalam setahun sebanyak dua kali panen

5	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Anda Sepakati Dengan Penyewa ?	Aqad yang kami lakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
6	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Ketika Melakukan Akad, Kami Tidak Pernah Menghadirkan Saksi
7	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Anda Dengan Penyewa ?	Pengelolaan sepenuhnya saya serahkan kepada penyewa (penggarap)
8	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Penyewa Lahan Dengan Anda ?	Pembayaran sewa lahan akan dibayarkan oleh penyewa ketika selesai masa perpanennya
9	Apakah Praktek Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Sudah Berjalan Lama?	Praktek sewa menyewa lahan pertanian padi di desa Pastap di perkirakan sejak tahun sembilan puluhan, semenjak para pemilik lahan banyak yang meninggalkan desa tersebut
10	Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	Perkembangan ekonomi desa pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi
11	Berapa Banyak Hasil Panen Yang Di Dapatkan Per Panennya ?	Jika di akumulasikan, hasil panen dari keseluruhan penyewa bisa mencapai 250 kaleng

Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Apris Pulungan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dari bapak Apris Pulungan sebagai pemilik atau yang menyewakan lahan, bahwa beliau memiliki lahan seluas satu setengah hektar, dan yang disewakan untuk lahan pertanian kurang lebih setengah hektar yang mana setengah hektar ini disewa oleh lima orang penyewa, dan masa panen dalam satu tahun sebanyak dua kali, dan aqad yang dilakukan antara pemiik lahan dengan si penyewa hanya sebatas lisan

tanpa adanya tanda tangan diatas materai, dan tanpa ada saksi akad yang dihadirkan.

Seterusnya pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada si penyewa (penggarap), yang mana nantinya pembayaran sewa lahan akan dibayarkan sesudah masa perpanennya, kebiasaan dan cara sewa-menyewa semacam ini sudah berlangsung sejak tahun sembilan puluhan, dengan adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian ini di desa Pastap, perekonomian masyarakat tersebut bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi dikarenakan terbantunya masyarakat yang tidak mempunyai lahan pribadi, karena bisa juga dilihat dari hasil perpanen jika di akumulasikan yang bisa mencapai 250 kaleng.

Tabel 4.11 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Ibu Wardah Pulungan Sebagai Penyewa Lahan Di Desa Pastap

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Berapakah Luas Lahan Pertanian Yang Anda Sewa ?	Lahan yang saya sewa kurang lebih 4 pantak (80m ²)
2	Apakah Yang Melatar Belakang Anda Lebih Memilih Menyewa Lahan?	Yang melatar belakang saya memilih menyewa lahan karena tidak adanya lahan pribadi saya
3	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Anda Sepakati Dengan Pemilik Lahan ?	Aqad yang kami lakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
4	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Ketika Melakukan Akad, Kami Tidak Pernah Menghadirkan Saksi
5	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Anda Dengan Pemilik Lahan ?	Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap)

6	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Anda Dengan Pemilik Lahan ?	Pembayaran sewa lahan akan saya bayarkan ketika selesai masa perpanennya
7	Sudah Berapa Lamakah Anda Menyewa Lahan Pertanian ?	Saya menyewa lahan pertanian kurang lebih 10 tahun
8	Berapa Banyak Hasil Panen Yang Anda Dapatkan Per Panennya ?	Banyak hasil yang saya dapatkan perpanen kurang lebih 80 kaleng
9	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Dalam setahun ada dua kali masa panen
10	Apa Kendala Yang Anda Alami Sebagai Penyewa Lahan ?	Kendala yang saya alami ialah ketika menurunnya hasil panen yang disebabkan oleh hama atau banjir,
11	Menurut Anda, Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	Menurut saya perkembangan ekonomi desa pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi, khususnya bagi kami yang tidak mempunyai lahan pribadi

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Ibu Wardah

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Ibu Wardah Pulungan sebagai penyewa lahan pertanian (penggarap), Ibu tersebut menyewa lahan seluas 80m², yang dilatar belakangi karena tidak adanya lahan pribadi yang bisa ditanami padi, dan akad yang dilakukan hanya sebatas sama-sama yakin dan saling percaya, tanpa danya aqad secara tertulis di atas materai, juga tidak adanya saksi ketika terjadinya akad diantara pemilik lahan dan penyewa.

Adapun mengenai pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa (penggarap), yang mana pembayaran sewa lahan akan dibayarkan sesudah masa panen, dan Ibu Wardah Pulungan menyewa lahan ini kurang lebih sudah 10 tahun,

dengan pendapatan maksimal 80 kaleng, panen akan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, dan terkadang adapun kendala yang dialami ialah mulai dari berkurangnya hasil panen yang disebabkan oleh hama atau banjir aliran sungai, yang akan mengakibatkan gagal panen, mengenai perkembangan ekonomi masyarakat desa pastap tersebut dengan adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi.

Tabel 4.12 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 09 Agustus 2021 Dari Ibu Mardiah Nasution Sebagai Penyewa Lahan Di Desa Pastap

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Berapakah Luas Lahan Pertanian Yang Anda Sewa ?	Lahan yang saya sewa kurang lebih 6 pantak
2	Apakah Yang Melatar Belakang Anda Lebih Memilih Menyewa Lahan?	Yang melatar belakang saya memilih menyewa lahan karena tidak adanya lahan pribadi saya
3	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Anda Sepakati Dengan Pemilik Lahan ?	Aqad yang kami lakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
4	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Ketika Melakukan Akad, Kami Tidak Pernah Menghadirkan Saksi
5	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Anda Dengan Pemilik Lahan ?	Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap)
6	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Anda Dengan Pemilik Lahan ?	Pembayaran sewa lahan akan saya bayarkan ketika selesai masa perpanennya
7	Sudah Berapa Lamakah Anda Menyewa Lahan Pertanian ?	Saya menyewa lahan pertanian kurang lebih lima belas tahun
8	Berapa Banyak Hasil Panen	Banyak hasil yang saya dapatkan

	Yang Anda Dapatkan Per Panennya ?	perpanen kurang lebih 120 kaleng
9	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Dalam setahun ada dua kali masa panen
10	Apa Kendala Yang Anda Alami Sebagai Penyewa Lahan ?	Kendala yang saya alami ialah ketika menurunnya hasil panen yang disebabkan oleh hama atau banjir,
11	Menurut Anda, Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	Menurut saya perkembangan ekonomi desa pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi, khususnya bagi kami yang tidak mempunyai lahan pribadi

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Ibu Mardiah Nasution

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Ibu Mardiah Nasution sebagai penyewa lahan pertanian (penggarap), Beliau menyewa lahan seluas 120m², yang dilatar belakangi karena tidak adanya lahan pribadi yang bisa ditanami padi, dan akad yang dilakukan hanya sebatas sama-sama yakin dan saling percaya, tanpa danya aqad secara tertulis di atas materai, juga tidak adanya saksi ketika terjadinya akad diantara pemilik lahan dan penyewa.

Seterusnya mengenai pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa (penggarap), yang mana pembayaran sewa lahan akan dibayarkan sesudah masa panen, dan Ibu Mardiah Nasution menyewa lahan ini kurang lebih sudah 15 tahun, dengan pendapatan maksimal 120 kaleng, panen akan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, dan terkadang adapun kendala yang dialami ialah mulai dari berkurangnya hasil panen yang disebabkan oleh hama atau banjir aliran sungai, yang akan mengakibatkan gagal panen, mengenai perkembangan ekonomi masyarakat desa pastap tersebut dengan adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi.

Tabel.13 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 10 Agustus 2021 Dari Ibu Nur Jannah Lubis Sebagai Penyewa Lahan Di Desa Pastap

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Berapakah Luas Lahan Pertanian Yang Anda Sewa ?	Lahan yang saya sewa kurang lebih 8 pantak
2	Apakah Yang Melatar Belakang Anda Lebih Memilih Menyewa Lahan?	Yang melatar belakang saya memilih menyewa lahan karena tidak adanya lahan pribadi saya
3	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Anda Sepakati Dengan Pemilik Lahan ?	Aqad yang kami lakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
4	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Ketika Melakukan Akad, Kami Tidak Pernah Menghadirkan Saksi
5	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Anda Dengan Pemilik Lahan ?	Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap)
6	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Anda Dengan Pemilik Lahan ?	Pembayaran sewa lahan akan saya bayarkan ketika selesai masa perpanennya
7	Sudah Berapa Lamakah Anda Menyewa Lahan Pertanian ?	Saya menyewa lahan pertanian kurang lebih tujuh tahun
8	Berapa Banyak Hasil Panen Yang Anda Dapatkan Per Panennya ?	Banyak hasil yang saya dapatkan perpanen kurang lebih 160 kaleng
9	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Dalam setahun ada dua kali masa panen
10	Apa Kendala Yang Anda Alami Sebagai Penyewa Lahan ?	Kendala yang saya alami ialah ketika menurunnya hasil panen yang disebabkan oleh hama atau banjir,
11	Menurut Anda, Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap	Menurut saya perkembangan ekonomi desa pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak

	Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi, khususnya bagi kami yang tidak mempunyai lahan pribadi
--	---	--

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurjannah Lubis

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Ibu Nurjannah Lubis sebagai penyewa lahan pertanian (penggarap), Ibu tersebut menyewa lahan seluas 160m², yang dilatar belakangi karena tidak adanya lahan pribadi yang bisa ditanami padi, dan akad yang dilakukan hanya sebatas sama-sama yakin dan saling percaya, tanpa adanya aqad secara tertulis di atas materai, juga tidak adanya saksi ketika terjadinya akad diantara pemilik lahan dan penyewa.

Adapun mengenai pengelolaan lahan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa (penggarap), yang mana pembayaran sewa lahan akan dibayarkan sesudah masa panen, dan Ibu Wardah Pulungan menyewa lahan ini kurang lebih sudah 10 tahun, dengan pendapatan maksimal 160 kaleng, panen akan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, dan terkadang adapun kendala yang dialami ialah mulai dari berkurangnya hasil panen yang disebabkan oleh hama atau banjir aliran sungai, yang akan mengakibatkan gagal panen, mengenai perkembangan ekonomi masyarakat desa pastap tersebut dengan adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi.

Tabel 4.14 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 10 Agustus 2021 Dari Ibu Kartini Nasution Sebagai Penyewa Lahan Di Desa Pastap

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Berapakah Luas Lahan Pertanian Yang Anda Sewa ?	Lahan yang saya sewa kurang lebih 7 pantak
2	Apakah Yang Melatar Belakang Anda Lebih Memilih Menyewa Lahan?	Yang melatar belakang saya memilih menyewa lahan karena tidak adanya lahan pribadi saya
3	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Anda Sepakati Dengan Pemilik Lahan ?	Aqad yang kami lakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
4	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Ketika Melakukan Akad, Kami Tidak Pernah Menghadirkan Saksi
5	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Anda Dengan Pemilik Lahan ?	Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap)
6	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Anda Dengan Pemilik Lahan ?	Pembayaran sewa lahan akan saya bayarkan ketika selesai masa perpanennya
7	Sudah Berapa Lamakah Anda Menyewa Lahan Pertanian ?	Saya menyewa lahan pertanian kurang lebih lima belas tahun
8	Berapa Banyak Hasil Panen Yang Anda Dapatkan Per Panennya ?	Banyak hasil yang saya dapatkan perpanen kurang lebih 140 kaleng
9	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Dalam setahun ada dua kali masa panen
10	Apa Kendala Yang Anda Alami Sebagai Penyewa Lahan ?	Kendala yang saya alami ialah ketika menurunnya hasil panen yang disebabkan oleh hama atau banjir,
11	Menurut Anda, Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap	Menurut saya perkembangan ekonomi desa pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak

Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi, khususnya bagi kami yang tidak mempunyai lahan pribadi
---	--

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Ibu Kartini Nasution

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Ibu Kartini Nasution sebagai penyewa lahan pertanian (penggarap), Ibu tersebut menyewa lahan seluas 160m², yang dilatar belakanginya karena tidak adanya lahan pribadi yang bisa ditanami padi, dan akad yang dilakukan hanya sebatas sama-sama yakin dan saling percaya, tanpa adanya aqad secara tertulis di atas materai, juga tidak adanya saksi ketika terjadinya akad diantara pemilik lahan dan penyewa.

Mengenai pengelolaan lahan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa (penggarap), yang mana pembayaran sewa lahan akan dibayarkan sesudah masa panen, dan Ibu Kartini Nasution menyewa lahan ini kurang lebih sudah 15 tahun, dengan pendapatan maksimal 160 kaleng, panen akan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, dan terkadang adapun kendala yang dialami ialah mulai dari berkurangnya hasil panen yang disebabkan oleh hama atau banjir aliran sungai, yang akan mengakibatkan gagal panen, mengenai perkembangan ekonomi masyarakat desa pastap tersebut dengan adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi.

Tabel 4.15 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Dari Bapak Raja Lubis Sebagai Kepala Desa Pastap

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Apakah Yang Melatar Belakang Masyarakarat Desa Pastap Lebih Memilih Menyewa Lahan?	Kebanyakan yang melatar belakang masyarakat memilih menyewa lahan karena tidak adanya lahan pribadi, dikarenakan masyarakat yang menyewa lahan pertanian ini kebanyakan orang pendatang atau pindahan
2	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Dilakukan Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Aqad dilakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
3	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Menurut yang saya ketahui dan seperti biasanya, ketika melakukan akad, tidak pernah menghadirkan saksi
4	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap)
5	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Seperti kebiasaan di Desa Pastap ini, pembayaran sewa lahan akan dibayarkan ketika selesai masa perpanennya
6	Sudah Berapa Lamakah Berjalan Praktek Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Ini ?	Sewa-menyewa lahan pertanian berjalan sudah hampir mencapai 30 tahun, mulai sejak tahun 90an
7	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Dalam setahun ada dua kali masa panen
8	Menurut Bapak, Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	Menurut saya perkembangan ekonomi desa Pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai lahan pribadi

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Raja Lubis

Menurut tabel diatas dari hasil wawancara dengan bapak Raja Lubis sebagai kepala Desa Pastap dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi masyarakat desa Pastap untuk memilih menyewa lahan dikarenakan tidak adanya lahan pribadi masyarakat tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang menyewa adalah rata-rata orang pendatang atau pindahan, dan mengenai akad yang dilakukan antara penyewa dan pemilik lahan hanya sebatas aqad lisan, saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai, dan ketika melangsungkan akad kerjasama diantara kedua belah pihak tidak ada menghadirkan saksi.

Seterusnya mengenai pengelolaan lahan, Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap), yang mana nantinya si penyewa akan membayarkan uang sewa lahan ketika selesai masa perpanennya, masa panen dalam satu tahun sebanyak dua kali panen, praktek sewa-menyewa lahan pertanian ini sudah berjalan hampir tiga puluh tahun, dengan adanya penyewaan lahan ini masyarakat desa Pastap sangat terbantu dilihat dari perkembangan ekonominya yang bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi perekonomian keluarga, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai lahan pribadi.

Tabel 4.16 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 14 Agustus 2021 Dari Bapak Imbalo Lubis Sebagai Tokoh Adat Di Desa Pastap

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Apakah Yang Melatar Belakang Masyarakat Desa Pastap Lebih Memilih Menyewa Lahan?	Kebanyakan yang melatar belakang masyarakat memilih menyewa lahan karena tidak adanya lahan pribadi, dikarenakan masyarakat yang menyewa lahan pertanian ini kebanyakan orang pendatang atau pindahan
2	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Dilakukan Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Aqad dilakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
3	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Menurut yang saya ketahui dan seperti biasanya, ketika melakukan akad, tidak pernah menghadirkan saksi
4	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap)
5	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Seperti kebiasaan di Desa Pastap ini, pembayaran sewa lahan akan dibayarkan ketika selesai masa perpanennya
6	Sudah Berapa Lamakah Berjalan Praktek Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Ini ?	Sewa-menyewa lahan pertanian berjalan sudah hampir mencapai 30 tahun, mulai sejak tahun 90an
7	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Dalam setahun ada dua kali masa panen
8	Menurut Bapak, Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	Menurut saya perkembangan ekonomi desa Pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai lahan pribadi

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Imbalo Lubis

Dari tabel diatas dari hasil wawancara dengan bapak Imbalo Lubis sebagai tokoh adat Desa Pastap dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi masyarakat desa Pastap untuk memilih menyewa lahan dikarenakan tidak adanya lahan pribadi masyarakat tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang menyewa adalah rata-rata orang pendatang atau pindahan, dan mengenai akad yang dilakukan antara penyewa dan pemilik lahan hanya sebatas aqad lisan, saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai, dan ketika melangsungkan akad kerjasama diantara kedua belah pihak tidak ada menghadirkan saksi.

Mengenai pengelolaan lahan, pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap), yang mana nantinya si penyewa akan membayarkan uang sewa lahan ketika selesai masa perpanennya, masa panen dalam satu tahun sebanyak dua kali panen, praktek sewa-menyewa lahan pertanian ini sudah berjalan hampir tiga puluh tahun, dengan adanya penyewaan lahan ini masyarakat desa Pastap sangat terbantu dilihat dari perkembangan ekonominya yang bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi perekonomian keluarga, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai lahan pribadi.

Tabel 4.17 Hasil Dari Wawancara Praktek Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Pastap Pada Tanggal 14 Agustus 2021 Dari Bapak Jamangaraon Matondang Sebagai Tokoh Agama Di Desa Pastap

No	Pertanyaan	Hasil dari wawancara
1	Apakah Yang Melatar Belakang Masyarakata Desa Pastap Lebih Memilih Menyewa Lahan?	Kebanyakan yang melatar belakang masyarakat memilih menyewa lahan karena tidak adanya lahan pribadi, dikarenakan masyarakat yang menyewa lahan pertanian ini kebanyakan orang pendatang atau pindahan
2	Bagaimana Bentuk Kerja Sama Atau Aqad Yang Dilakukan Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Aqad dilakukan hanya sebatas aqad lisan saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai
3	Apakah Ada Menghadirkan Saksi Ketika Melaksanakan Akad Antara Dua Belah Pihak?	Menurut yang saya ketahui dan seperti biasanya, ketika melakukan akad, tidak pernah menghadirkan saksi
4	Bagaimana Pengelolaan Kerja Sama Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada penyewa (penggarap)
5	Bagaimana Prosedur Pembayaran Sewa Antara Penyewa Dengan Pemilik Lahan ?	Seperti kebiasaan di Desa Pastap ini, pembayaran sewa lahan akan dibayarkan ketika selesai masa perpanennya
6	Sudah Berapa Lamakah Berjalan Praktek Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Ini ?	Sewa-menyewa lahan pertanian berjalan sudah hampir mencapai 30 tahun, mulai sejak tahun 90an
7	Berapa Kali Panen Dalam Satu Tahun ?	Dalam setahun ada dua kali masa panen
8	Menurut Bapak, Bagaimanakah Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pastap Dengan Adanya Penyewaan Lahan Pertanian ?	Menurut saya perkembangan ekonomi desa Pastap bisa dikatakan makin maju dan mencukupi sejak adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai lahan pribadi

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Jamangaraon Matondang

Berdasarkan tabel di atas dari hasil wawancara dengan bapak Raja Lubis sebagai tokoh Agama di Desa Pastap dapat disimpulkan bahwa kebanyakan yang melatar belakangi masyarakat desa Pastap untuk memilih menyewa lahan dikarenakan tidak adanya lahan pribadi masyarakat tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang menyewa adalah rata-rata orang pendatang atau pindahan, dan mengenai akad yang dilakukan antara penyewa dan pemilik lahan hanya sebatas aqad lisan, saling percaya tanpa adanya aqad tertulis di atas materai, dan ketika melangsungkan akad kerjasama diantara kedua belah pihak tidak ada menghadirkan saksi.

Selanjutnya mengenai pengelolaan lahan, sepenuhnya pengelolaan diserahkan kepada penyewa (penggarap), yang mana nantinya si penyewa akan membayarkan uang sewa lahan ketika selesai masa perpanennya, masa panen dalam satu tahun sebanyak dua kali panen, praktek sewa-menyewa lahan pertanian ini sudah berjalan hampir tiga puluh tahun, dengan adanya penyewaan lahan ini masyarakat desa Pastap sangat terbantu dilihat dari perkembangan ekonominya yang bisa dikatakan lebih maju dan mencukupi perekonomian keluarga, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai lahan pribadi.

2. Bagaimana Praktek Sewa-menyewa Lahan Pertanian Padi Di Desa Pastap Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak pelaksana sewa menyewa tanah sawah yaitu para pemilik lahan dan penyewa lahan, peneliti akan

menganalisis pelaksanaan sewa menyewa lahan tanah sawah tersebut berdasarkan perspektif Ekonomi Islam.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yaitu ketika sewa-menyewa berlangsung maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan imbalan/uang sewanya. Sistem sewa lahan pertanian ditinjau dari rukun sewa-menyewa yaitu ada empat dan telah terpenuhi keempat rukunnya dalam perjanjian sewa lahan pertanian karena telah adanya *mu'jir* (orang yang menyewakan lahan pertanian) dan *musta'jir* (orang yang menyewa lahan pertanian) adanya *shigat* (*ijab* dan *qabul*) antara kedua belah pihak yang dilakukan di rumah pemilik lahan dan imbalan atau upah sewa yang diterima oleh pemilik lahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad yaitu *mu'jir* dan *mus'tajir* adalah *baligh*, *mukallaf*, berakal, sehat dan cakap dalam melakukan tindakan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling ridho satu sama lain. Sewa lahan pertanian yang berdasarkan usai plastik sudah memenuhi syarat karena didalam praktek yang mereka lakukan antara kedua belah pihak telah merelakan untuk melakukan akad tanpa adanya

unsur paksaan dan tekanan dari orang lain. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut: Artinya:” Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.”

2. Shighat akad, merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* anatar *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam perjanjian sewa lahan pertanian ini *ijab* yang dilakukan adalah permulaan penjelasan yang keluar dari petani (penyewa) yang mendatangi rumah pemilik lahan sebagai gambaran untuk mengadakan suatu perjanjian sewa lahan pertanian.

Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*, jadi *qabul* ini jawaban dari *ijab* yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian sebagai pihak yang menyewakan atas ketersediaannya untuk menyewakan lahannya pertaniaannya. Sehingga akad yang dilakukan dalam perjanjian sewa lahan pertanian telah memenuhi syarat dalam Islam.

3. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu, dan bernilai harta. Yang memiliki nilai ekonomi.

4. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat) yang disewakan dalam sewa-menyewa.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian di atas dapat dijelaskan pembahasan mengenai praktek sewa-menyewa lahan pertanian petani padi di Desa Pastap Perspektif Ekonomi Islam yaitu dengan melaksanakan sistem kerjasama *ijarah* sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam *ijarah* yaitu pemilik lahan, penyewa (penggarap), objek *ijarah*, *shigat*.

1. Subjek (pemilik dan penyewa lahan).

Subyek merupakan para pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian, yang terdiri dari pemilik dan penyewa lahan. Dari hasil yang peneliti peroleh, subjek sudah memenuhi syarat sahnya sebuah akad (perjanjian), karena si pemilik lahan sama dengan si penyewa yang harus memenuhi kriteria, maka tidak boleh salah satunya orang yang lemah ingatan (idiot), anak kecil, dan bukan orang gila (Azzam, 2014: 249).

Menurut wawancara dari Tokoh Adat Desa Pastap, subjek yang melakukan transaksi sewa-menyewa lahan ini sudah memenuhi syarat sahnya akad yaitu sudah dewasa, baligh dan berakal sehat.

Wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Muksin Lubis, peneliti bertanya tentang luas semua lahan yang beliau miliki saat ini.

Bapak Muksin Lubis menjawab pertanyaan peneliti: “*Luas lahan yang saya miliki saat ini sekitar dua hektar, tetapi yang saya sewakan sebagai lahan pertanian padi hanya sebagiannya*”

Peneliti bertanya tentang bagaimana cara penyewa mencari atau mendapatkan lahan yang ingin disewanya?

Menurut penjelasan yang diberikan ibu Kartini Nasution sebagai penggarap: *“kami para penggarap menemui pemilik lahan pertanian untuk menanyakan apakah pemilik lahan bersedia lahan pertaniannya di kelola oleh penyewa (penggarap)”*.

2. Akad (*Sighat Al-‘aqdu*)

Akad merupakan *sighat* berupa *ijab* dan *qabul*. *ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang dimaksud, dan *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya, yang mana *sighat* ini diucapkan oleh pemilik lahan dan si penyewa lahan (Shomad, 2010: 117).

Peneliti mewawancarai Ibu Nur Jannah tentang akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ibu Nurjannah menjawab pertanyaan peneliti.

Bentuk aqad yang kami sepakati dengan pemilik lahan pertanian sebagai berikut: *“bapak, lahan pertanian padi yang berada di Saba Muara Opong sudah sewajarnya dikelola melihat lahan tersebut sudah tidak ada yang menggarap, dan untuk memenuhi perekonomian keluarga”*.

Lantas pemilik lahan menjawab : *“silahkan saja dikelola dengan syarat harus baik dan benar”*.

Selanjutnya Bapak Najamuddin Lubis sebagai pemilik lahan meneruskan: *“setelah penyewa (penggarap) menemui pemilik lahan dan sesudah terjadi*

kesepakatan, maka penyewa (penggarap) akan mulai mengelola lahan pertanian tersebut”.

Selanjutnya bapak Apris Pulungan menambahkan sebagai pemilik lahan pertanian: *“perjanjian (aqad) yang kami sepakati tidak pernah ditulis di atas materai apalagi menghadirkan saksi pada waktu perjanjian”*

Ibu Wardah Pulungan menambahkan: *“adapun bentuk kerja sama yang kami sepakati dengan pemilik lahan pertanian, yaitu para penyewa (penggarap) akan bertanya apakah lahan pertanian milik pemilik lahan bersedia untuk dikelola, dan di dalam perjanjian tersebut kami tidak menyatakan berapa persentase dan tata cara pembayaran uang sewa lahan dari mengelola lahan pertanian tersebut”*

Hal senada juga diucapkan oleh Ibu Salohot Nasution sebagai penyewa (penggarap): *“di dalam aqad atau kerja sama yang kami buat bersama pemilik lahan, kami tidak menentukan batas akhir dari kerja sama mengelola lahan tersebut”.*

Seterusnya bapak Muksin Lubis menutup pertanyaan peneliti dengan menyatakan: *“kerja sama kami ini di bangun atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, dimana kami tidak melegalitaskan bentuk aqad yang kami sepakati pada waktu terjadi aqad, seperti menghadirkan saksi pada waktu perjanjian disepakati atau menulis semua apa saja yang telah kami sepakati di waktu aqad berlangsung”.*

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada para penyewa (penggarap) dengan pemilik lahan pertanian tentang berapa persentase yang di sepakati waktu aqad berlangsung antara kedua belah pihak?

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari bapak Sudarmin Lubis :
 “*Mengenai persentase uang sewa lahan ini, kami dengan para penyewa (penggarap) tidak pernah menyatakan serta menjelaskan berapa persentase jumlah uang sewa yang harus dibayarkan, hanya saja kami berpatokan kepada kebiasaan setempat*”.

Dari keterangan informan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu: melihat bentuk kerja sama atau aqad yang dilakukan kedua belah pihak, mereka melakukan akad hanya sebatas lisan tanpa tertulis atau tanda tangan diatas materai, juga mereka tidak pernah menghadirkan saksi ketika akad berlangsung, dan juga tidak menetapkan persentase atau jumlah uang sewa lahan tersebut dan tidak adanya kejelasan masa atau waktu berakhirnya penyewaan lahan pertanian padi tersebut, hal ini sudah lazim dilaksanakan antara penyewa (penggarap) dengan pemilik lahan. Dari kekuatan dan legalitas kontrak (*aqad*) yang dibuat hanya menitik beratkan kepercayaan di antara keduanya dimana pemilik lahan memberikan kepercayaan terhadap penyewa (penggarap) untuk mengelola lahan yang akan dikelola. Begitu juga sebaliknya.

3. Objek yang di sewakan (*ma'jur*)

Yang menjadi objek dalam transaksi sewa lahan ini adalah lahan pertanian petani padi di Desa Pastap Kecamatan Tambangan. Lahan pertanian petani tersebut merupakan lahan dari beberapa pemilik yang ada di Desa Pastap.

Peneliti bertanya kepada Bapak Muksin Lubis mengenai berapa luas lahan pertanian petani padi yang Beliau sewakan.

Lantas Bapak Muksin Lubis menjawab pertanyaan peneliti : *“Luas lahan pertanian yang saya sewakan kurang lebihnya sekitar satu hektar”*.

Seterusnya peneliti bertanya tentang bagaimana tata cara pengelolaan lahan pertanian padi tersebut, dan apakah pemilik lahan ada kontribusi atau campur tangan mulai dari pembajakan lahan sampai masa panen dalam pengelolaan tersebut? pertanyaan peneliti ini langsung dijawab oleh Ibu Wardah Pulungan:

“pengelolaan atau penggrapan lahan dimulai sejak terjadinya kesepakatan antara penyewa dengan pemilik lahan, dimana penyewa (penggarap) akan membersihkan terlebih dahulu pekarangan lahan yang disewanya, kemudian si penyewa (penggarap) akan menunggu masa pengairan lahan sesuai dengan waktu kebiasaan di Desa Pastap tersebut, setelah datangnya waktu pengairan si penyewa (penggarap) akan membajak lahan pertanian tersebut, di selang waktu itulah si penyewa (penggarap) akan memulai dari merendam benih padi sampai pembibitan, yang mana pembibitan ini menggunakan lahan khusus yang dipilih atau dipercaya sebagai bagian lahan yang paling subur dari sekian lahan yang telah di sewa, tujuannya ialah untuk menghasilkan bibit padi yang lebih bagus seperti yang diinginkan”.

Kemudian Ibu Fitriah Nasution menambahkan: *“setelah masa pembajakan selesai, dan bibit sudah bisa ditanam dilahan yang telah dibajak,*

saya sebagai penggarap akan melakukan pencabutan benih padi, istilah di Desa Pastap tersebut (mancabut same)”,

Setelah itu bibit tersebut akan di tanam di lahan yang telah si penggarap sewa, setelah bibit selesai ditanam, sekitar selang waktu dua minggu setelah penanaman bibit, akan dilakukan masa pemupukan bibit padi di lahan tersebut, setelah masa pemupukan selesai dan menunggu masa panen, si penyewa (penggarap) akan selalu membersihkan pekarangan lahan tersebut, tujuannya untuk terhindar dari hama dan untuk menghasilkan panen yang bagus dan sesuai keinginan (Wahyuni, 2021).

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Salohot: *“setelah para penyewa (penggarap) selesai melakukan pemupukan dan sembari menunggu masa panen, si penggarap akan membersihkan pekarangan dan rumput-rumput yang tumbuh di lahan padi tersebut, gunanya supaya terhindar dari hama, dan memudahkan memotong batang padi di waktu panen nanti”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwasanya, baik penyewa (penggarap) maupun pemilik lahan tidak menyatakan dan menjelaskan berapa persentase atau uang sewa lahan yang harus dibayarkan oleh si penyewa, melainkan hanya merujuk kepada persentase atau adat kebiasaan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pastap tersebut. , persentase ini tidak pernah kami ucapkan atau kami sepekati di dalam perjanjian melainkan hanya kebiasaan masyarakat disini (Imbalo, 2021).

Bapak kali Rajo Lubis menambahkan : *“Uang sewa lahan setelah panen, diberikan penggarap kepada pemilik lahan terkadang tidak sesuai dengan*

pendapatannya”. Maksudnya pendapatan penyewa (penggarap) dalam satu kali panen setidaknya 120 sampai 140 kaleng padi, tetapi penyewa (penggarap) hanya memberikan uang sewa kepada pemilik lahan sekitar seharga 10 sampai 20 kaleng padi. Hal ini terjadi dikarenakan si pemilik lahan yang yang tidak bisa mengontrol dan melihat langsung hasil panen mengingat kebanyakan yang punya lahan berada di rantau atau di luar daerah tersebut.

Dari pernyataan informan bisa ditarik beberapa poin penting:

Bahwasanya antara penyewa (penggarap) dengan pemilik lahan tidak menyatakan berapa persentase atau jumlah uang sewa lahan sewaktu perjanjian berlangsung. Di samping itu, pemilik lahan merasa dirugikan oleh penyewa (penggarap) mengenai uang sewa dari pendapatan yang di dapatkan penyewa (penggarap) setiap panennya.

4. Tujuan menyewa

Adapun tujuan penyewa menyewa lahan pertanian padi adalah untuk mendapatkan hasil dan keuntungan dari lahan yang disewanya, yang mana lahan itu ditanami tanaman padi, guna untuk mencukupi perekonomian keluarga dan sebagai makanan pokok.

Menurut hasil wawancara dari Ibu Mardiah Nasution sebagai penyewa (penggarap). Peneliti bertanya tentang tujuan beliau menyewa lahan pertanian tersebut.

Lalu Ibu Mardiah menjawab pertanyaan peneliti: *“Tujuan saya menyewa lahan tersebut untuk mencukupi perekonomian keluarga, dan*

juga untuk dijual yang nantinya uangnya dari sisa swa lahan bisa untuk saya tabung”.

Kemudian Ibu Nikmah Nasution melanjutkan menjawab pertanyaan peneliti: *“Menyewa lahan pertanian ini satu-satunya pilihan kami, karena kami tidak mempunyai lahan pribadi, jadi untuk sekedar makan dan dijual nantinya ketika panen untuk menghasilkan uang”.*

Peneliti juga bertanya kepada bapak Raja Lubis sebagai kepala desa Pastap tentang tujuan dan yang melatar belakangi masyarakat memilih menyewa lahan, lantas Beliau menjawab: *“yang melatar belakangi masyarakat desa Pastap untuk memilih menyewa lahan dikarenakan tidak adanya lahan pribadi masyarakat tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang menyewa adalah rata-rata orang pendatang atau pindahan”.*

Dari beberapa point diatas, dan juga dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pemilik juga penyewa lahan, dapat dilihat praktek sewa-menyewa di Desa Pastap tersebut masih ada unsur gharar di dalamnya, mulai dari presentase uang sewa dari si penggarap yang tidak transparan, sampai masa sewa yang tidak ditentukan masa berakhirnya.

Dalam hal ini sudah tentu jelas adanya perbuatan zhalim dari salah satu pihak kepada pihak lain, perbuatan zalim sangat dilarang oleh hukum Islam. sebagaimana Rasulullah Saw bersabda dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Zhar al-Ghifari:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ
عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا
تَظَالَمُوا. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahuanhu dari Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza Wajalla bahwa Dia berfirman: Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim”.(H.R. Imam muslim) (Muhammmad Bin Shalih Al- Utsaimin, 2012: 420).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw sangat melarang umatnya untuk melakukan perbuatan zalim terhadap orang lain. Di samping itu, perbuatan zalim adalah salah satu bentuk dari dosa besar. Jadi praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi yang dilakukan oleh penyewa (penggarap) dengan pemilik lahan di Desa Pastap belum seutuhnya mencerminkan praktek *ijarah* yang ada dalam fiqh muamalah maupun ekonomi islam, karena secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah, *ijma* dan *qiyas* (Melina DKK, Vol 2: 2019).

Hal ini terjadi karena mereka belum memahami secara benar tentang aturan dan sistem sewa-menyewa yang telah diatur dalam Islam, atau tidak adanya kesadaran mereka dalam mematuhi hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian sewa menyewa bertujuan bukan untuk memberikan hak penuh atas suatu yang di sewakan, tetapi hanya memberikan hak dan mengambil keuntungan perseorangan terhadap objek yang disewa, karena kewajiban pihak yang pemilik objek sewa adalah menyerahkan objek sewa untuk digunakan sementara dan bukan untuk menyerahkan hak milik atas objek sewa.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan yang telah di paparkan pada beberapa bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan sistem *ijarah* (sewa-menyewa) lahan pertanian di Desa Pastap bisa dikatakan belum terlaksana sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan tuntunan agama, yang mana ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. Akad yang dilakukan hanya dengan lisan saja tanpa tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Juga nilai-nilai ke Islaman yang belum sesuai dengan pandangan Agama dan ajaran Rasulullah SAW.
2. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian padi di Desa Pastap yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum seutuhnya sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah*, akan tetapi mereka melakukan akad kerjasama berdasarkan kebiasaan adat tradisi turun temurun sejak dahulu

kala, karena tidak ada kejelasan dalam berakhirnya masa sewa, dan kerap kali terjadinya pembayaran uang sewa yang tidak sesuai, hal ini dikarenakan kurangnya kontrol dari pihak pemilik lahan, yang mana peristiwa seperti ini merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, saran tersebut adalah sewa menyewa merupakan salah satu jalan atau cara yang dapat menguntungkan antara pihak-pihak yang berakad, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Pada praktek sewa menyewa ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang dilakukan. Maka dari itu semestinya bagi penyewa hendaklah transparan mengenai hasil panen yang diperoleh untuk membayar uang sewa, jangan sampai ada unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, termasuk dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum perjanjian sewa menyewa lahan ini sebaiknya dilakukan secara tertulis tidak hanya secara lisan dan hanya mengandalkan kepercayaan dan adat kebiasaan yang belum sesuai dengan pandangan ekonomi Islam. Dan sebaiknya disaksikan oleh saksi sekurang-kurangnya satu orang saksi dari masing-masing pihak. Dan kedua belah pihak harus mengetahui terlebih dahulu tentang syarat sahnya sewa menyewa dan tentang arti sewa menyewa yang sebenarnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Shomad, ABD. (2010). *Hukum Islam: Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Pertama, Cet, I*, Jakarta: Kencana.
- Rahman Dahlan, Abd. (2011). *Ushul Fiqh, Ed.1, Cet.2*, Jakaarta: Amzah.
- Machfuddin, Aladip, MOH. *Terjemahan Bulughul Maram*, PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Cet,II*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Alwi, Hasan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Azwar, Saifudin. (1998). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbyi. (1997). *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. I*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Abu Daud, Imam. (1996). *Sunan Abu Daud, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Al- 'Ilmiah*.
- An-Nabhani, Taqyuddin. (1996). *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Basyir, Ahmad Azhar. (2004). *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press.
- Bakry, Nazar. (1994). *Problematika Pelaksanaan fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. (2001). *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Ghufron, A. Masadi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron, Shidiq, Saipudin. (2010). *Fiqh Muamalah, Cet I, perrnada Media Group*.
- Sutrisno, *Metode Reseachr*. (1993). Yogyakarta: Andi Offset.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya. (2002). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. (1993). *Fiqh Muamalah, Cet. I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. Adiwarmanto dan Sahroni Oni. (2015). *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi syari'ah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi, K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. (2015). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa , Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer, Cet 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazdi, Mohammad. (2015). *Fiqh Muamalah klasik*, Jakarta: CV. Karya Abadi Jaya.
- Pasaribu, Chairuman. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Projodikoro, Wirjono. (1990). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Rusyd, Ibnu. (1990). *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Suryabrata, Sumadi. (1992). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah, Terjemahan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Syariffudin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet. 2*, Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fiqh Sunnah, Juz III*, Bairut: Daar al-Kitab.
- Sohib, M.Tohir, dkk. (2007). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Mega Jaya Abadi.
- Syariffudin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono. (1994). *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah, Cet.V*, Pena Pundi Aksara: Jakarta Pusat
- Shidiq, Sapiudin. (2016). *Fikih Kontemporer, Cet.I*, Prenadamedia Group: Jakarta

Abdullah, Hafid. (1992). *Kunci Fiqih Syafi'i, Cet.I*, CV.Asy Syifa': Semarang.

Sirrojuddin, D. Ar. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ya'qub, Hamzah. (1984). *Kode Etik Dagang menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: Diponegoro.

Karim, Azwar, Adiwarmarman. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 5, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta

Rifa'i, Moh. (1978). *Fiqih Islami Lengkap*, PT. Karya Toha Putra: Semarang.

Skripsi :

Kartika, Ratna. (2019). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pancing di Kota Pekanbaru, Skripsi*, Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Riau

Zamzami, Husnul. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Pelastik di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

Aditia, Rendi. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, Skripsi*. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negri (UIN) Intan Lmpung.

Istirofah, Nurul. (2015). *Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan Di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal :

Astuti, Daharmi. (2018). *Presepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syari'ah*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah, Vol 1, No 1.

Melina, Fichha, DKK. (2019). *Penerapan Sistem Ekonomi islam Oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah, Vol 2, No 2.

Nuraini, Putri. (2019). *Dampak Ekonomi Dari Ikhtiar dan Siyasaah Al-Ighroq dalam Konsep Jual Beli*, Jurnal Al-Hikmah, vol 16, No1.


Ulhaq, M. Zia. (2019). *Kepemilikan Amanah Dalam Islam, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah*, Vol 2, No 2.

Hofifah, Siti. (2020). *Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah*, Vol 3, No 2.

Zulkifli. (2018). *Pengaruh Pelayanan Kryawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadain (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah, et.al*, Vol 01.

Sriono. (2013). *Telaah Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa (Al-Ijarah) Dalam Perbankan Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Dvokasi, Vol 01, No 01.

Zulkifli, DKK. (2019). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al- Ittihad Pekanbaru, Jurnal Al-Hikmah*, Vol 16, No 01.



Pedoman Wawancara

1. Berapakah luas tanah yang disewakan oleh pemilik lahan kepada setiap penyewa ?
2. Apa yang melatar belakangi masyarakat desa Pastap lebih memilih menyewa lahan pertanian padi ?
3. Bagaimanakah bentuk kerja sama atau aqad yang disepakati oleh kedua belah pihak ?
4. Apakah ada saksi ketika berlangsungnya akad diantara kedua belah pihak ?
5. Bagaimanakah pengelolaan kerja sama antara penyewa dengan pemilik lahan?
6. Bagaimanakah prosedur pembayaran sewa lahan ?
7. Berapa banyak hasil panen yang didapatkan dalam setiap kali panen ?
8. Berapakah persentase uang sewa yang disepakati antara kedua belah pihak sewaktu aqad ?
9. Berapa kali masa panen dalam satu tahun ?
10. Kendala apa saja yang dialami oleh penyewa lahan ?
11. Apakah praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi di desa Pastap sudah brjalan lama ?
12. Bagaimanakah perkembangan ekonomi masyarakat desa Pastap setelah adanya praktek sewa-menyewa lahan pertanian padi ?